

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG
LARANGAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN TUAK ,
MINUMAN RACIKAN DAN LEM AIBON DI KABUPATEN
LEBONG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



Oleh

VIKA FELIANSI

NIM. 21671051

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2025**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

C u r u p

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Vika Fetiansi yang berjudul: *Implementasi Peraturan Daerah No.5 Tahun 2017 Tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak, Minuman Racikan, dan Lem Aibon di Kabupaten Lebong dalam Perspektif Hukum Islam*, sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Curup, 13 November 2025

Pembimbing I



Habiburrahman, S.H, M.H
NIP.198503292019031005

Pembimbing II



Albuhari, M.H.I
NIP.196911202024211003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vika Feliansi

NIM : 21671051

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 13 November 2025

Peneliti



Vika Feliansi
Nim. 21671051



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan : Dr. A.K. Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Homepage : <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 000 /An.34/FS/PP.00.9/ 12/2025

Nama : Vika Feliansi
NIM : 21671051
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Perda No. 5 Tahun 2017 Tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak, Minuman Racikan, dan Lem Aibon di Kabupaten Lebong dalam Perspektif Hukum Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 November 2025
Pukul : 09.30 s/d 11.00 WIB
Tempat : Ruang III, Gedung Hukum Tata Negara

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Nurjannah, M.Ag
NIP. 197607222005012004

Sekretaris

Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 199307202020121002

Penguji I

Dr. Ilda Hayati, Lc., M.A
NIP. 197506172005012009

Penguji II

Sidiq Aulia, S.H., M.H
NIP. 198304122020121004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur kita hanturkan untuk kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua masih bisa merasakan sehat jasmani dan rohani hingga saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini secara baik, adapun skripsi penulis berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Lebong Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Larangan Dan Pengendalian Minuman Tuak, Minuman Racikan, Dan Lem Aibon Di Kabupaten Lebong Dalam Perspektif Hukum Islam". Yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada program studi hukum tata negara.

Shalawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam penulisan skripsi maupun selama proses penelitian. Ucapan terima kasih ini saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rector Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (IAIN) Curup.
3. Bapak David Aprizon Putra S.H,M.H selaku ketua program studi Hukum Tata Negara IAIN Curup.
4. Bapak Tomi Agustian, M.H, selaku pembimbing akademik yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan, petunjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
5. Bapak Habibburrahman, M.H. dan bapak Albuhari, M.H.I. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang senantiasa selalu membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan ibu dosen program studi hukum tata negara yang telah memberikan ilmunya selama penulis menuntut ilmunya di IAIN Curup.
7. Untuk kedua orang tua saya terima kasih telah memberikan doa, semangat dan dukungan moral maupun materil sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan ini.
8. Serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, semangat, baik secara langsung ataupun tidak langsung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan serta kesalahan disana sini ataupun cara penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari pembaca. Saya mengucapkan mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam skripsi ini. Atas kritik dan saran dari pembaca semoga dapat menjadi pembelajaran dan ilmu bagi penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT. Penulis senantiasa mengucapkan syukur dan ridho-nya atas penyusunan skripsi ini. Aamiin ya robbal alamin.

Curup, 03 November 2025

Vika Feliansi
Nim. 21671051

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobbil'alamin

Segala puji hanya bagi Allah SWT. Yang telah menjadikan saya manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani segala ketentuan yang telah menjadi takdir hambamu. Shalawat beriring salam senantiasa kita kirimkan untuk baginda kita yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan ikhtiar dan doa yang terus menerus mengalir dari orang-orang yang terkasih sehingga penulis bisa sampai pada titik akhir penulisan skripsi ini. Maka dari itu saya persembahkan skripsi ini untuk mereka yang saya sayangi :

1. Teristimewa dan yang paling utama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, ayahanda saya bapak Ahmadi, dia adalah sosok orang yang sangat berperan penting dalam hidup saya, ia tak kenal lelah untuk menghidupi saya hingga saat ini, doa dan usahanya dalam memenuhi segala kebutuhan saya tanpa kenal lelah dia yang selalu berusaha untuk pendidikan saya, untuk saya dia sangat berharga dan berarti sekali dalam hidup saya. Untuk ibu saya yoyo rohaya, ia adalah sosok yang sangat saya sayangi, dia selalu mendoakan dimanapun saya berada, selalu memberi support, motivasi dari awal saya berkuliah hingga sampai detik ini, dia yang selalu mendorong saya untuk selalu siap menghadapi hidup, dia tempat bercerita saya. Mereka berdua adalah orang yang selalu memberikan saya doa tulus mereka, motivasi hidup, serta selalu menjadi garda terdepan bagi penulis. Mereka berdua selalu ada disaat baik dan burukku, mereka berdua yang melihat aku sebagai anak yang mereka banggakan. Rasanya semua ini tidak akan bisa saya jelaskan hanya dengan kata-kata, sungguh dari doa dan usaha kalian berdua untuk pendidikan ku sangat amat berarti. Terima kasih untuk kalian berdua apapun yang akan terjadi untuk selanjutnya tetaplah menjadi tempatku pulang, terima kasih ayah dan ibu semua ini aku persembahkan untuk kalian. Dan untuk kedua adikku Muhammad Fauzi dan Delzen Wijaya, mereka berdua adalah orang yang sangat aku sayangi, terima kasih telah menjadi penyemangat hidup yang telah kalian berdua berikan selama ini.

2. Untuk almamater kampus IAIN CURUP tercinta, rekan-rekan mahasiswa angkatan 2021 terutama dari program studi Hukum Tata Negara.
3. Untuk sahabat, sekaligus menjadi saudaraku disini, Metriah Elvina Lubis terima kasih telah menjadi sahabat yang baik untukku, selalu bersama dalam suka maupun duka dalam sedih ataupun bahagia, kamu telah menemaniku dari awal perkuliahan hingga saat ini, berjuang bersama-sama melewati banyaknya ujian di dalam perkuliahan kita, hingga akhirnya kita berdua bisa menyelesaikan skripsi ini bersama-sama. Terima kasih telah menjadi teman sekaligus sahabat ku selama ini selalu bahagia ya.

MOTTO

“ Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai ”

(Vika Feliansi)

“ Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah
keadaaan diri mereka sendiri “

(QS.Ar-Ra’d:11)

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG LARANGAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN TUAK, MINUMAN RACIKAN, DAN LEM AIBON DI KABUPATEN LEBONG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Penelitian ini membahas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak, Minuman Racikan, dan Lem Aibon di Kabupaten Lebong dalam perspektif hukum Islam. Perda ini ditetapkan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menekan penyalahgunaan minuman beralkohol tradisional, minuman racikan (oplosan), serta zat adiktif seperti lem Aibon yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, moral, dan ketertiban sosial. Namun, dalam Realitanya, masyarakat di Kabupaten Lebong masih banyak melanggar aturan perda ini seperti masih bnyak yang mabuk-mabukkan dengan mengonsumsi minuman tuak, minuman racikan dan lem aibon tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut di Kabupaten Lebong dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah No 5 Tahun 2017 di Kabupaten Lebong ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis Empiris. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi dari berbagai pihak terkait di Kabupaten Lebong. Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017 di Kabupaten Lebong masih belum maksimal. Hambatan utamanya antara lain, lemahnya penegakan sanksi dalam pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017. Aparat penegak hukum sering kali hanya memberikan teguran atau pembinaan tanpa menerapkan sanksi tegas sesuai ketentuan perda dengan alasan aparat penegak hukum lebih mengutamakan pendekatan persuasif yang di anggap lebih efektif untuk masyarakat serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol dan zat adiktif. Dari sudut pandang hukum Islam, perda ini telah sejalan dengan prinsip *hifz al-‘aql* (menjaga akal), *hifz al-din* (menjaga agama), dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) yang termasuk dalam tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī‘ah*). Oleh karena itu, peraturan ini memiliki nilai kemaslahatan karena berfungsi untuk mencegah kerusakan dan menjaga ketertiban sosial di masyarakat demi kemaslahatan umat.

Kata kunci: Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2017, Minuman Tuak, Lem Aibon, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERMOHONAN PENGAJUAN SKRIPSI MAHASISWA.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I. Pendahuluan

1. Latar Belakang	1
2. Identifikasi Masalah	13
3. Batasan Masalah.....	14
4. Rumusan Masalah	14
5. Tujuan Penelitian	15
6. Kajian Terdahulu.....	16
7. Kerangka Teori.....	18
8. Penjelasan Judul	18
9. Metode Penelitian Hukum.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sifat Penelitian.....	19
3. Objek Penelitian	20
4. Pendekatan Penelitian.....	21
5. Data.....	22
6. Teknik Pengumpulan Data	22
7. Teknik Analisis Data	23
10. Sistematika Penulisan	23

BAB II. Landasan Teori

1. Peraturan Daerah.....	24
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2017.....	26
3. Tuak, Minuman Racikan, dan Lem Aibon.....	28
4. Hukum Islam.....	30

BAB III. Gambaran Umum Tentang Subjek dan Objek Penelitian

- A. Geografis Wilayah Lebong53
- B. Demografi Wilayah.....53

BAB IV. Temuan Penelitian dan Pembahasan

- 1. Implementasi Perda No 5 Tahun 2017 Tentang Larangan Dan Pengendalian Minuman Tuak, Minuman Racikan, Dan Lem Aibon Di Kabupaten Lebong60
- 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Tentang Larangan Dan Pengendalian Minuman Tuak, Minuman Racikan Dan Lem Aibon Di Kabupaten Lebong75

BAB V. Kesimpulan dan Saran

- 1. Kesimpulan82
- 2. Saran.....83

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia Fenomena penyalahgunaan alkohol merupakan masalah kesehatan yang cukup serius. Sering munculnya pemberitaan tentang tata niaga miras (minuman keras) setidaknya merupakan indikasi bahwa minuman beralkohol dikonsumsi oleh beberapa masyarakat di negara dengan mayoritas penduduk muslim ini. Sudah sering terungkap bahwa alkohol hanya akan memberikan efek negatif (mabuk) bagi peminumnya bahkan pada beberapa kasus justru berakibat pada kematian, tetapi setiap tahun jumlah pecandu miras justru semakin meningkat.¹

Salah satu jenis minuman beralkohol yang sering dijumpai di Indonesia adalah minuman keras tradisional, seperti tuak, arak breng, lapen, sopi, dan ciu. Biasanya minuman keras ini ditemukan didalam ritual adat. Ritual adat inilah yang mendorong anggota masyarakat untuk mengkonsumsi minuman keras tradisional tersebut. Lebih dari itu, mereka bahkan sering mencampur minuman keras tradisional dengan berbagai jenis obat dan minuman lain. Hasil pencampuran ini disebut dengan oplosan minuman racikan. Alkohol adalah cairan transparan yang dapat diperoleh dari fermentasi karbohidrat dan ragi, mudah menguap, dapat bercampur dengan air, eter atau kloroform.

Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2013 menyatakan bahwa minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dengan cara fermentasi dengan atau tanpa destilasi dari bahan hasil pertanian. Tuak adalah minuman beralkohol tradisional, Berdasarkan keputusan dan peraturan yang telah ditetapkan, maka tuak dapat digolongkan sebagai salah satu jenis minuman keras. Dengan demikian, tuak dapat digolongkan sebagai minuman keras golongan A. Jika dibandingkan dengan minuman alkohol import, seperti whisky atau brandy yang mengandung kadar alkohol sebesar 20%-

¹ Mukrimin, Jamaluddin Hos, dan Juhaepa, *Dampak minuman keras dikalangan remaja*, kabupaten konawe kepulauan, journal, hlm 82

50% (golongan C) (Mahkamah Agung, 2012), kadar alkohol tuak jauh lebih rendah²

Penggunaan minuman beralkohol yang berlebihan dapat menyebabkan gejala-gejala yang diderita sipengguna seperti berpengaruh langsung pada persambungan saraf, suhu tubuh meningkat, frekuensi nafas menurun dan denyut jantung meningkat. Akibat lain yang ditimbulkan dari kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol yaitu timbulnya dampak negative yang terjadi seperti dalam sosial, ekenomi, dan terutama adalah dampak yang ditimbulkan yaitu meningkatnya kasus tindak pidana³

Masalah ini penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan generasi muda tentang dampak minuman keras terhadap kesehatan dan kehidupannya. Sampai saat ini, tampaknya tidak ada daerah yang sama sekali tidak terlepas dari masalah minum minuman keras, baik dikalangan orang tua, lebih lagi kepada para generasi muda. Selalu saja ada, baik secara individu maupun dalam bentuk komunitas atau kelompok pengguna minuman keras. Padahal sudah ada perda nomor 5 tahun 2017 tentang larangan dan pengendalian minuman tuak, minuman racikan dan lem aica aibon sejenisnya. Tetapi masih saja dilakukan dan peraturan tersebut tidak dihiraukan dan dilaksanakan. Dan sampai saat ini pun masih terlihat beberapa anak-anak bahkan orang dewasa pun yang mengonsumsi dan melakukan hal tersebut padahal sudah ada peraturan yang menegaskan akan hal tersebut

Berikutnya yaitu tentang permasalahan mengisap aibon, ZAT yang terkandung dalam lem Aibon dan sejenisnya bukan hanya dapat memabukkan dan merusak sel-sel saraf otak penggunanya. Bahkan, jika digunakan dalam jangka waktu lama, dapat membuat penggunanya tidak

² I wayan tanjung aryasa1, Ni putu rahayu artini1, Desak putu risky V.A.1, Made dwi hendrayana, *Kadar alkohol pada minuman tuak desa sanda kecamatan pupuan kabupaten tabanan bali menggunakan metode kromatografi gas*. Journal (2019), hlm 33

³ Yenni isliani, *Sanksi hukum penyedia minuman keras pada Perda Padang Lawas No.07 tahun 2015 tentang pengendalian pengawasan dan penertiban minuman beralkohol ditinjau dari perspektif hukum pidana*. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.2021. hlm 1

normal dan sakit hingga kemudian meninggal dunia. Dalam lem Aibon terkandung zat Lysergic Acid Diethylamide atau LSD. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 LSD merupakan Narkotika Golongan I. Zat tersebut sejenis zat hirup yang sangat mudah ditemui di produk lem perekat. Pengaruhnya sangat luar biasa bagi penggunaanya. Ketika mengisap aromanya, zat kimia tersebut memengaruhi sistem saraf dan melumpuhkan.⁴

Zat yang dihirup dalam lem Aibon menjadikan penggunaanya merasa bahagia hingga aktivitas sang pengguna akhirnya berkurang lantaran halusinasi yang dialami. Efeknya dapat menjadi nikmat yang luar biasa, sangat tenang dan mendorong perasaan nyaman. Sering kali ada perubahan pada persepsi, pada penglihatan, suara, penciuman, perasaan, dan emosi.

Di Kabupaten Lebong masih banyak sekali terjadinya pengonsumsian minuman keras dan kegiatan menghirup lem aibon ini, seperti di beberapa kecamatan di kabupaten lebong masih banyak sekali terjadi hal tersebut yang sepertinya hal ini menjadi hal yang sangat lumrah. Di kabupaten lebong mengonsumsi minuman keras, menghirup lem aibon dan sejenisnya, sudah tidak lagi menjadi hal rahasia di kalangan pelajar, remaja maupun orang yang sudah dewasa. pemandangan ini sering terlihat atau terjadi di kabupaten lebong, semisal ada acara pesta malam ,maka banyak sekali para remaja bahkan anak – anak ikut mengonsumsi miras dan menghirup aibon tanpa takut akan terjadinya hal yang tidak diinginkan untuk kesehatan tubuh mereka.

Adapun beberapa kasus yang terjadi di kabupaten lebong, diantaranya:

Pada 10 mei 2023, Razia gabungan antara Polsek Lebong Tengah dan Satpol PP Kabupaten Lebong, berhasil mengamankan 10 anak-anak yang sedang mengonsumsi lem untuk mabuk. Razia ini dilaksanakan di Desa Semelako, Kecamatan Lebong Tengah, dengan sasaran utama anak-anak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Para anak yang terjaring razia berusia antara 12 hingga 17 tahun dan setelah dilakukan pembinaan, mereka

⁴ Ibek Melsasail, “*Ada Apa Dalam Lem Aibon dan Sejenisnya?*” *Tribun Maluku*, 13 Desember 2018, <https://www.tribun-maluku.com/ada-apa-dalam-lem-aibon-dan-sejenisnya/12/13/>. Diakses pada hari senin 12 mei 2025

dikembalikan kepada orang tua mereka masing-masing. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencegah perilaku kenakalan remaja dan tindakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh anak-anak.⁵

Pada 28 maret 2023 polisi kabupaten melaksanakan patroli untuk mengantisipasi balap liar, patroli di laksanakan seputaran simpang RSUD lebong dengan Empat personel yang melaksanakan. Dalam pelaksanaan patroli tersebut, personel tidak Menemukan adanya aksi balap liar, personel malah menemukan adanya beberapa remaja yang sedang berkumpul di gedung simpang RSUD lebong, dan setelah di lakukan pemeriksaan mereka sedang minum tuak dan anggur merah serta dua bungkus lem aibon, salah satu personel menjelaskan Informasi yg mereka dapat terdapat tuak 6 liter sudah di konsumsi 2 liter, 1 botol anggur merah sudah habis di konsumsi dan sisa nya di musnahkan, dan para personel tersebut meminta para remaja tersebut pulang kerumah masing - masing⁶

4. Dalam razia kegiatan rutin yang di tingkat kan (KRYD), petugas unit pidum satreskrim polres lebong polda bengkulu mengamankan kan sebanyak 8 bungkus minuman jenis tuak pada rabu 11 November 2023, Minuman jenis tuak tersebut di dapati petugas dari penjual di Gang Pencucian Kelurahan Amen, kecamatan Amen Kabupaten lebong.⁷
5. laporan masyarakat mengenai maraknya penyalahgunaan lem Aibon dan konsumsi minuman keras di tempat umum, Satpol PP Kabupaten Lebong kembali melakukan penertiban. Pada Rabu 17 Mei 2023, aparat berhasil mengamankan 11 anak dan remaja yang kedapatan menghirup lem dan meminum tuak di area pemakaman umum Desa Talang Leak, Kecamatan Bingin Kuning.

⁵ Barak News, *Razia Gabungan jajaran polsek dan satpol PP Kabupaten Lebong*.(Lebong 2023).<https://www.baraknews.com/berita-opini/razia-gabungan-jajaran-polsek-dan-satpol-pp-kabupaten-lebong>.Diakses pada hari senin 12 mei 2025

⁶ Klikwarta.com, *Patroli,Polisi temukan Remaja Minum Tuak, Anggur Merah, Dan Ngelem Aibon*.(Lebong, 2023.) <https://www.klikwarta.com/index.php/patroli-polisi-temukan-remaja-minum-tuak-anggur-merah-dan-ngelem-aibon>. diakses pada hari senin 12 Mei 2025

⁷ Tribrata News Bengkulu, *Razia Malam, Polisi sita 8 bungkus Minuman tuak*.(Lebong, 2023) <https://tribratanews.bengkulu.polri.go.id/razia-malam-polisi-sita-8-bungkus-minuman-tuak/>. diakses pada hari senin 12 Mei 2025

Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Lebong, Bambang Irianto SM, menjelaskan bahwa razia dilakukan setelah menerima informasi dari warga. Penertiban ini melibatkan lima personel dari Polsek Lebong Selatan serta tujuh petugas dari Kecamatan Bingin Kuning. Dalam operasi itu, petugas menyita 8 kaleng lem Aibon dan 3 liter tuak sebagai barang bukti. Seluruh anak dan remaja yang terjaring dibawa ke kantor camat untuk diberikan pembinaan.⁸

Pada Rabu malam, 21 Mei 2025, Polsek Lebong Tengah bersama pihak kecamatan melaksanakan razia gabungan di beberapa lokasi rawan di Desa Ujung Tanjung I, Ujung Tanjung II, dan Magelang Baru. Operasi ini menanggapi keluhan masyarakat mengenai maraknya penyalahgunaan lem Aibon dan konsumsi minuman keras tradisional (tuak) di kalangan remaja.

Dalam razia tersebut, enam anak di bawah umur diamankan karena kedapatan membawa dan diduga menggunakan lem Aibon serta tuak. Mereka langsung dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Orang tua dari anak-anak tersebut juga dipanggil untuk diberikan pembinaan dan diminta membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Kapolsek Lebong Tengah, Erwin Sinaga, menegaskan bahwa jika pelanggaran serupa terulang, tindakan tegas sesuai hukum akan diambil.⁹

Dan dari yang penulis pernah lihat Pada Mei 2024, penulis beberapa kali melihat sekelompok remaja di Desa Air Dingin, Kabupaten Lebong, berkumpul di teras sebuah rumah pada malam hari, sekitar pukul 8 sampai 10 malam, Pada saat ada acara pesta malam di desa. Biasanya sekitar 10-15 orang, mereka duduk santai sambil minum tuak. Penulis melihat mereka minum dari gelas plastik yang diisi dari botol tuak besar yang dibawa bersama. Suasana di

⁸ Curupekspress.com, *Lagi asyik ngelem dan minum tuak di kuburan, belasan remaja diangkut satpol PP* (Lebong, 2023.) <https://curupekspress-disway-id.cdn.ampproject.org/v/s/curupekspress.disway.id/amp/649866/lagi-asyik-ngelem-dan-minum-tuak-di-kuburan-belasan-remaja-diangkut-satpol-pp>. Diakses senin 12 Mei 2025.

⁹ Radar lebong, "6 Anak di Bawah Umur Terjaring Razia Lem Aibon dan Tuak di Lebong Tengah," (lebong 2025), <https://radarlebong.bacakoran.co/read/23937/6-anak-di-bawah-umur-terjaring-razia-lem-aibon-dan-tuak-di-lebong-tengah>. diakses 3 Juni 2025

teras itu cukup ramai tapi tetap tenang, tidak ada yang berteriak atau berbuat onar. Para remaja itu terlihat akrab, sering tertawa dan berbicara satu sama lain. Penulis juga melihat beberapa warga yang lewat tidak menegur atau memperingatkan mereka, malah terlihat santai dan membiarkan mereka berkumpul.¹⁰

- 1) Padahal dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2017 tentang larangan dan pengendalian minuman tuak, minuman racikan dan lem aibon pada bab IV pasal (6) bahwa Dilarang memproduksi, menyimpan, memiliki, mengkonsumsi, dan menjual Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan mengisap Lem Aica Aibon dan sejenisnya di Daerah Lebong. Dan pada bab VII mengenai pembinaan pasal (11), Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dalam rangka penanggulangan bahaya mengkonsumsi Tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan yang mengandung unsur memabukkan.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain:
 - a. Penyuluhan mengenai bahaya mengkonsumsi minuman yang beralkohol.
 - b. Pembinaan terhadap penjual, pengecer sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
 - c. Rehabilitasi terhadap korban pecandu.
- 3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah dapat melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- 4) Orang tua pecandu tuak, minuman beralkohol, pemakai lem Aica Aibon wajib melaporkan kepada tim terpadu yang dibentuk Pemerintah Daerah.
- 1) Dan pada bab IX mengenai ketentuan pidana pada pasal (3), Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11 ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

¹⁰ Hasil Observasi Penulis, 05 Mei 2024, pukul 21.00 Wib. Desa Air Dingin

- 3) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kejahatan dapat juga dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Peraturan ini sudah jelas bagi pelanggarnya akan tetapi aturan ini tidak diperdulikan oleh masyarakat dan hingga saat ini hal tersebut masih saja dilakukan.

Dalam penjelasan perda nomor 5 tahun 2017 tentang larangan dan pengendalian minuman tuak, minuman racikan dan lem aibon, yaitu bahwa keberadaan peraturan tersebut ialah agar tidak ada lagi yang meminum minuman tuak, dan lem aibon di kabupaten lebong, karena dari hal tersebut banyak sekali dampak negative yang terjadi seperti hilang akal, memabukkan, membuat kesehatan menurun, selain itu juga berdampak pada ekonomi karena jika sudah kecanduan maka akan berdampak buruk sekali bagi pengguna.

Peraturan daerah tersebut memang sudah ada akan tetapi belum maksimal dalam penerapannya dikarenakan aturan tersebut tidak diindahkan dan masih tidak dihiraukan oleh masyarakat terutama para remaja yang masih sangat banyak mengonsumsi minuman tuak, minuman racikan serta lem aibon ini.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2017 tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (Minuman Tradisional Beralkohol), Minuman Racikan, serta Lem Aica Aibon dan sejenisnya di Kabupaten Lebong dikeluarkan karena meluasnya peredaran minuman tuak dan penyalahgunaan lem aica aibon yang dapat membahayakan kesehatan serta perkembangan generasi muda, serta mengganggu ketertiban umum. Generasi muda yang sehat, berilmu, berakhlak mulia, taat hukum, dan siap berkompetisi dalam pembangunan daerah adalah hal yang penting. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan daerah untuk mengatur larangan dan pengendalian terkait minuman tuak, minuman racikan, dan lem aica aibon di Kabupaten Lebong. Dengan Sanksi Pidana Pada Pasal 13 Ayat 1 Bahwa diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000, (Lima Puluh juta rupiah)

¹¹. Perda yang diterbitkan ini untuk memberi efek jera kepada penyalahgunaan Lem Aica Aibon dan minuman tradisional sejenis tuak.

Makan dan minum merupakan hal yang pokok bagi manusia untuk memenuhi fitrahnya, namun tidak semua makanan dan minuman yang ada dapat bermanfaat serta baik bagi manusia. Terdapat beberapa macam makanan dan minuman yang berbahaya bagi kesehatan manusia jika dikonsumsi. Islam telah mengatur seluruh perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya Islam telah mengatur bagaimana agar manusia dapat memilih makanan dan minuman yang baik dan berguna untuk kelangsungan hidupnya.¹²

Dalam fikih Islam yang memabukan hukumnya haram seperti khamar karena dapat menghilangkan akal. Disamping itu juga didalamnya terdapat kerusakan dan kemuhdaratan yang ada didalam khamar bahkan lebih besar kemuhdaratannya yaitu dapat memudharatkan umat baik individu maupun masyarakat baik dari segi budaya maupun peradaban. Dengan demikian memperdagangkan minuman keras atau minuman alkohol baik produsen (pembuat), distributor (pengedar), pemakai, pembawa, pengirim, penuang, penjual, pembeli, pemesan dan bahkan uang hasilnya hukumnya adalah haram.¹³

Khamarun berasal dari kata khamar yang artinya menutupi, khamar jelas termasuk minuman yang memabukan karena menutupi akal pikiran manusia. Tuak adalah jenis minuman tradisional beralkohol yang dibuat dari nila kelapa dicampur aren yang mengandung banyak gula dengan cara di fermentasikan. Minuman beralkohol tradisional adalah minuman yang mengandung alkohol dibuat dengan cara tradisional dan hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti upacara keagamaan dan kebutuhan adat

¹¹ Lihat Perda Kabupaten Lebong No 5 Tahun 2017

¹² Ahmad Masbuhin faqih, *Jual beli minuman tradisional Tuak di Kabupaten Tuban: Tinjauan Hukum Islam dan efektifitas peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 9 tahun 2016 tentang pengendalian, pengawasan peredaran dan penjualan minuman Beralkohol*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2002. Hlm 1

¹³ Yenni Isliani, *Sanksi hukum penyedia minuman keras pada Perda Padang Lawas No.07 tahun 2015 tentang pengendalian pengawasan dan penertiban minuman beralkohol ditinjau dari perspektif hukum pidana*. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.2021. hlm 3

istiadat. Bahwa apabila mengonsumsi minuman tuak dan minuman beralkohol tradisional secara berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif dari minuman tuak dan minuman tersebut, sehingga timbulah dampak negatif seperti dalam lingkungan sosial, ekonomi bahkan mempengaruhi kesehatan (akal) serta berpotensi untuk menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman.¹⁴ Mengenai banyaknya dampak negatifnya dari minuman tuak dan minuman beralkohol tradisional, sehingga Pemerintah Kabupaten Lebong mengeluarkan Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Larangan Minuman Tuak dan Minuman Beralkohol Tradisional, minuman racikan, dan lem aibon dan sejenis lainnya. Pemerintah Kabupaten Lebong bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan dan penindakan larangan minuman tuak dan minuman beralkohol tradisional, minuman racikan, dan lem aibon dan sejenisnya, di Kabupaten Lebong.

Tuak hukumnya haram, karena tuak merupakan minuman yang memabukkan dan termasuk dalam kategori khamr, sedangkan khamr dilarang oleh Syari'at Islam. Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap. Dalam hukum Islam, minum tuak dan menghirup lem aibon termasuk tindakan yang dilarang karena keduanya dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan dan kesadaran seseorang.

a). Minum Tuak

Tuak adalah minuman beralkohol yang dihasilkan dari fermentasi nira (sari bunga kelapa) atau bahan lainnya. Alkohol dalam tuak menyebabkan hilangnya kesadaran, mirip dengan efek minuman keras lainnya.

Adapun hadis mengenai minuman keras atau khamar. berdasarkan sabda Rasulullah Saw. :

¹⁴ Iqbal Mahendra, *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN MINUMAN TUAKE DAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL LAINYA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIAH (Studi Di Kantor Satpol PP Kota Bengkulu)*. Undergraduate(S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.2023. hlm

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَرَامٌ» (رواه مسلم)

Dari Ibnu Umar r.a. bahwasannya Nabi saw. bersabda, *"Setiap hal yang memabukkan itu khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram."* (H.R. Muslim)

Adapun hadis mengenai minuman keras atau khamar

عَنِ اللَّهِ الْخَمْرُ، وَلَعَنَ شَارِبَهَا وَسَافِئَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَخَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَآكِلَ ثَمَرِهَا

"Allah melaknat khamr, dan juga melaknat peminumnya, orang yang memberi minum, orang yang memerasnya (membuatnya), orang yang diperaskan (minta dibuatkan khamr), penjualnya, pembelinya, pembawanya, orang yang dibawakan kepadanya, dan orang yang memakan hasil penjualan khamr." (HR. Ahmad, no. 5716 dan yang lainnya. Shahih)

Islam bukan tidak mengetahui sisi manfaat khamar, namun dalam pandangan Islam dampak kerusakan khamr dalam kehidupan manusia jauh lebih besar dari manfaat yang bisa diperoleh. Hal ini dinyatakan di dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 219 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ قُلٌّ فِيهِمَا كَبِيرٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar (minuman keras) dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. (QS. Al-Baqarah Ayat 219)¹⁵

b).Menghirup Lem Aibon

Lem aibon atau lem yang mengandung zat berbahaya (seperti toluena) sering digunakan untuk dihirup guna mendapatkan efek "high" atau euforia. Ini dapat menyebabkan kerusakan serius pada otak dan organ tubuh lainnya. Islam melarang segala bentuk perbuatan yang merusak tubuh dan akal. Menghirup lem yang memabukkan termasuk dalam perbuatan yang membahayakan diri sendiri.

Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda: *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain."* (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan al-Daraquthni).

¹⁵ Lihat al qur'an surah Al-Baqarah Ayat 219

Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, minum tuak dan menghirup lem aibon adalah perbuatan yang diharamkan karena keduanya merusak kesehatan dan akal, serta menjauhkan seseorang dari kesadaran yang penuh. Tidak ada sesuatu yang begitu berharga seperti kesehatan. Karenanya, hamba Allah hendaklah bersyukur atas kesehatan yang dimilikinya dan tidak bersikap kufur. Nabi saw. bersabda,

“Ada dua anugerah yang karenanya banyak manusia tertipu, yaitu kesehatan yang baik dan waktu luang.” (HR. Bukhari)¹⁶

Hubungan Sumber Hukum Islam dengan Larangan Tuak, Minuman Racikan, dan Lem Aibon yaitu:

Dalam Islam, sumber hukum utama adalah Al-Qur'an dan Hadis, yang kemudian diperkuat dengan Ijma' (kesepakatan ulama) dan Qiyas (analogi hukum). Keempat sumber ini menjadi landasan dalam menetapkan hukum terhadap berbagai permasalahan kehidupan, termasuk larangan terhadap zat-zat yang memabukkan atau merusak akal.

1. Al-Qur'an secara tegas melarang konsumsi khamr (minuman yang memabukkan), sebagaimana dalam Surah Al-Mā'idah ayat 90:

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung."

Meskipun istilah "khamr" merujuk pada minuman fermentasi (seperti arak), ulama sepakat bahwa segala bentuk zat yang memabukkan—baik cair, gas, maupun racikan—masuk dalam kategori yang sama.

Pendapat Ulama yang Menyatakan Semua yang Memabukkan adalah Khamr

9. Mayoritas Ulama (Jumhur Ulama)

¹⁶ Fawaid Hadist #75 | *Nikmat Sehat dan Waktu Luang*,” Bimbingan Islam, October 11, 2022.<https://bimbinganislam.com/fawaid-hadist-75-nikmat-sehat-dan-waktu-luang/>. diakses April 30, 2025

Jumhur ulama yang terdiri dari Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

“Setiap yang memabukkan adalah haram”

Mereka menegaskan bahwa khamr tidak terbatas pada minuman anggur atau fermentasi, tetapi mencakup *setiap zat yang menyebabkan hilangnya akal*, baik bentuknya cair, padat, maupun gas. Dalil umum mereka antara lain, Hadis Nabi SAW:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (رواه مسلم)

“Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram.”

— HR. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi

Karena itu, seluruh minuman tuak, miras campuran, obat-obatan yang memabukkan, bahkan zat-zat modern seperti narkoba, disamakan hukumnya dengan khamr.

10. Hadis Nabi SAW juga memperluas pemahaman tentang larangan ini, seperti sabda beliau:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (رواه مسلم)

"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram." (HR. Muslim).

Ini menunjukkan bahwa bukan hanya minuman keras konvensional yang dilarang, tetapi semua bentuk yang menghilangkan kesadaran, termasuk tuak, minuman racikan seperti oplosan, hingga lem aibon yang disalahgunakan untuk mabuk.

11. Ijma' dan Qiyas juga memperkuat hukum larangan tersebut. Para ulama telah berijma' bahwa semua zat yang merusak akal, meskipun bentuk dan namanya berbeda dari khamr zaman dahulu, tetap haram. Melalui qiyas, lem aibon dan minuman racikan disamakan hukumnya dengan khamr karena

memiliki illat (alasan hukum) yang sama, yaitu menyebabkan hilangnya akal.

Dalam islam sendiri meminum minuman yang memabukkan dan mengharamkan itu sudah jelas sekali dilarang, aturan yang ditetapkan juga sudah jelas ada dan beserta dengan sanksi-sanksinya bagi pelanggar akan tetapi hal inilah yang menjadi masalahnya yaitu masyarakat tidak mengiraukan peraturan tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti mengenai **Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Larangan Dan Pengendalian Minuman Tuak, Minuman Racikan Dan Lem Aibon Di Kabupaten Lebong Dari Perspektif Hukum Islam.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan beberapa identifikasi masalah yang mungkin dapat diangkat dalam penelitian”Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Larangan Dan Pengendalian Minuman Tuak , Minuman Racikan Dan Lem Aibon Di Kabupaten Lebong Dalam Perspektif Hukum Islam” adalah :

1. Bahaya minuman keras bagi tubuh dan Kesehatan
2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya menghirup lem aibon
3. Penerapan aturan hukum tentang minum tuak dan menghirup aibon yang belum efektif
4. Larangan minum tuak ,lem aica aibon dan sejenis nya dalam hukum islam
5. Dampak konsumsi tuak, minuman racikan, dan menghisap lem aibon
6. Terdapatnya pandangan yang berbeda dalam masyarakat terkait larangan mengonsumsi tuak dan minuman tradisional lainnya karena alasan budaya ataupun adat.
7. Pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan kebiasaan lingkungan yang mendukung praktik konsumsi tuak dan minuman racikan.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih sempurna, maka fokus dan mendalam masalah yang diteliti tidak terlalu luas, perlu adanya Batasan masalah yaitu

1. penelitian ini hanya membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017
2. Fokus pada pengendalian minuman tuak, minuman racikan dan lem aibon
3. Lokasi penelitian di Batasi di kabupaten lebong khususnya di kecamatan lebong Tengah, bingin kuning, rimbo pengadang dan kecamatan topos
4. Analisis di Batasi Dalam perspektif Hukum Islam

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah sangat penting dalam sebuah penelitian sehingga dapat terarah dalam membahas masalah-masalah yang akan diteliti, berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan maka dapat di angkat rumusan masalah penelitian ini yaitu:

5. Bagaimana implementasi perda No 5 tahun 2017 Tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak , Minuman Racikan Dan Lem Aibon Di Kabupaten Lebong ?
6. Bagaimana tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Tentang larangan dan pengendalian minuman tuak, minuman racikan dan lem aibon di Kabupaten Lebong?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi perda No 5 tahun 2017 Tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak , Minuman Racikan Dan Lem Aibon Di Kabupaten Lebong
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Tentang larangan dan pengendalian minuman tuak, minuman racikan dan lem aibon di Kabupaten Lebong

F. Kajian Terdahulu

11. Skripsi Hanisa Ayu Solichin (2017), ***Peran Dinas Sosial dalam Makasar dalam Perspektif Hukum Islam***

Skripsi ini membahas peran pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial, dalam menangani masalah penyalahgunaan zat berbahaya (lem aibon) oleh anak jalanan di Kota Makassar. Fokusnya pada kebijakan sosial dengan perspektif hukum Islam terkait penyalahgunaan narkoba atau zat adiktif.

Perbedaan: Penelitian ini lebih terfokus pada implementasi Perda (Peraturan Daerah) yang lebih luas, yang mencakup pengaturan kebijakan publik daerah. Perbedaannya adalah skripsi Hanisa lebih spesifik dalam menangani masalah sosial yang berhubungan dengan penyalahgunaan zat oleh kelompok tertentu, sementara penelitian ini mengkaji penerapan hukum di tingkat lokal (Perda) dan di penelitian ini juga membahas masalah minuman tuak dan minuman racikan sedangkan dalam Skripsi Hanisa Ayu Solichin (2017) hanya membahas tentang zat adiktif atau lem aibon saja.¹⁷

12. Skripsi Arizka Nudhea (2023). Penelitian berjudul ***Penerapan Pengawasan Minuman Tuak dan Minuman Beralkohol Tradisional Berdasarkan Pasal 5 Perda No. 7 Tahun 2021 oleh Satpol PP Kota Bengkulu dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah*** bertujuan untuk mengevaluasi mekanisme pengawasan Satpol PP terhadap peredaran tuak, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip siyasah dusturiyah. Melalui pendekatan kualitatif dan wawancara, ditemukan bahwa pelaksanaan pengawasan belum optimal akibat keterbatasan aparat dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini hanya menitikberatkan pada aspek pengawasan, berbeda dengan penelitian ini karena mencakup implementasi perda, termasuk perumusan, pelaksanaan, kendala, serta analisisnya berdasarkan prinsip-prinsip

¹⁷ Hanisa Ayu Solichin, *Peran Dinas Sosial di Makasar dalam Perspektif Hukum Islam*. (skripsi jurusan hukum pidana dan ketatanegaraan fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri (UIN) Alauddin, makassar, 2017)

Hukum islam dan juga membahas tentang lem aibon di kabupaten lebong.¹⁸

13. A.A. Dirgayu Kristaloka Wijaya & A.A. K.T. Sudiana (2021). Dalam studi berjudul *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Larangan Penjualan Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Bali*, penulis meneliti tingkat efektivitas penegakan hukum terhadap pelarangan minuman fermentasi khas Bali. Dengan pendekatan yuridis empiris berbasis sosiologis hukum, penelitian ini menyimpulkan bahwa lemahnya penindakan serta minimnya kesadaran masyarakat menjadi faktor penghambat utama. Berbeda dengan penelitian ini yang berlandaskan perspektif hukum islam dan berfokus pada penerapan Perda No. 5 Tahun 2017 di Kabupaten Lebong di masyarakat penelitian ini memasukkan unsur hukum Islam maupun pendekatan keislaman dan di penelitian ini tidak hanya membahas tentang minuman tuak tapi juga membahas tentang menghirup lem aibon juga.¹⁹

G. Penjelasan Judul

1. Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksana atau penerapan. istilah implementasi biasanya di kaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Kamus *Webster*, merumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut

¹⁸ Arizka Nudhea, *Penerapan Pengawasan Minuman Tuak dan Minuman Beralkohol Tradisional Lainnya Berdasarkan Pasal 5 Perda Nomor 7 Tahun 2021 oleh Satpol PP di Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Dusturiyah*, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023, <https://digilib.uinsgd.ac.id/75702/>.

¹⁹ A.A. Dirgayu Kristaloka Wijaya dan A.A. K.T. Sudiana, *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Larangan Penjualan Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Bali* (Kajian Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020), *Jurnal Hukum Mahasiswa* 1, no. 2 (2021): 112–126, <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/5474>.

mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.²⁰

Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Sedangkan, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi memiliki makna sebagai pelaksanaan atau penerapan. Namun, lebih umum dan lebih luas lagi, istilah ini bisa diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat atau disusun sebelumnya. Dalam hal ini bisa diartikan jika implementasi

²⁰ Reza Febriani, *Analisis Implementasi Perda No. 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Di Kota Pekanbaru*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim, Riau Pekanbaru), 2013. Hal,17

dilaksanakan setelah perencanaan yang matang sudah dibuat secara tetap dan tidak ada perubahan di dalamnya.²¹

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (2002) menuliskan makna implementasi adalah sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Hal ini berkaitan tentang suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban. Kemudian, pada pendapat lain mereka juga mengatakan bahwa Implementasi adalah sebuah fenomena yang terjadi setelah adanya kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, kebijakan harus terlebih dahulu ditetapkan, baru kemudian timbulnya penerapan.²²

Adapun beberapa definisi implementasi menurut para Ahli, diantaranya sebagai berikut :

8. *Pressman dan Wildavsky*

Pressman dan Wildavsky mendefinisikan implementasi adalah tindakan untuk melaksanakan, memenuhi dan menyelesaikan sebuah kewajiban maupun kebijakan yang sudah dirancang.

9. Guntur Setiawan

Guntur Setiawan mendefinisikan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi, tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

10. Daniel A Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurutnya, konsep implementasi adalah suatu pemahaman yang terjadi setelah penyusunan rencana yang menjadi fokus implementasi terhadap kebijakan rancangan dari pemerintah.

²¹ Wahidmurni, "*Implementasi Pasal 19. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang. Penyelenggaraan Perlindungan Anak*" (Uin fatmawati sukarno Bengkulu, 2017), <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://repository.uinfabengkulu.ac.id/2720/3/BAB%2520II.pdf&ved=2ahUKEwjwk4Te24iMAxWrumMGHfb8GlcQFnoECDAQAQ&usg=AOvVaw007eETB1b4JfLDdgocopH>. Diakses Pada Hari Senin Tanggal 01 Juli 2025, Pukul 21.41 Wib

²² Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (2002), 70.

11. Purwanto dan Sulistyastuti

Purwanto dan Sulistyastuti mendefinisikan bahwa implementasi adalah kegiatan mendistribusikan keluaran dari suatu kebijakan yang dijalankan oleh seorang pelaksana (untuk menyampaikan kebijakan) kepada kelompok sasaran dalam upaya mencapai kebijakan tersebut.

Adapun tujuan implementasi yaitu Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, implementasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan dihubungkan oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu. beberapa tujuan pelaksanaan adalah:

- a. Tujuan utama pelaksanaan adalah untuk mencapai suatu perencanaan yang matang, baik secara individu maupun secara tim.
- b. Memeriksa dan mendokumentasikan prosedur dalam pelaksanaan rencana atau kebijakan.
- c. Mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rencana atau kebijakan yang dirancang.
- d. Untuk menentukan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan kebijakan atau rencana sebagaimana dimaksud.
- e. Untuk menentukan seberapa sukses suatu kebijakan atau rencana telah dirancang untuk meningkatkan atau meningkatkan kualitas.²³

2. Penerapan Perda Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2017

Bagian ini membahas penerapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong, yang mengatur larangan dan pengendalian konsumsi minuman tuak, minuman racikan, serta lem Aica Aibon dan produk sejenisnya. Tujuan dari Perda ini adalah untuk mengatur penggunaan bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan menimbulkan dampak negatif terhadap moralitas serta ketertiban sosial.

²³Gramedia Blog, *Implementasi: Pengertian, Tujuan, Dan Jenis-Jenisnya*.https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/?srsltid=AfmBOooMqRE0sqo8YkvsU0RRPW84AGLCIgluu_c73DBE_psvvN1svtk_Diakses Pada Hari Senin Tanggal 01 Juli 2025, Pukul 21.41 Wib

3. Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak, Minuman Racikan, dan Lem Aica Aibon

Minuman tuak, minuman racikan, dan lem Aica Aibon sering disalahgunakan oleh sebagian kalangan, terutama di kalangan anak muda. Tuak dan minuman racikan mengandung alkohol yang bisa berdampak buruk pada kesehatan serta perilaku sosial. Demikian pula, lem Aica Aibon sering disalahgunakan untuk mendapatkan efek psikoaktif. Oleh karena itu, Perda Kabupaten Lebong ini bertujuan untuk membatasi peredaran dan konsumsi bahan-bahan tersebut untuk menjaga kesehatan dan ketertiban masyarakat.

4. Kabupaten Lebong

Kabupaten Lebong merupakan wilayah yang menjadi fokus penelitian ini, dengan karakteristik sosial dan budaya yang unik. Dalam hal ini, kebijakan pengendalian minuman terlarang dan bahan kimia berbahaya diharapkan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, termasuk tradisi dan kebutuhan mereka.

5. Perspektif

Dalam bahasa Indonesia, pengertian perspektif adalah sudut pandang atau cara seseorang memandang, memahami, dan menginterpretasikan dunia atau suatu peristiwa. Meliputi keyakinan, nilai-nilai, pengalaman, dan pengetahuan individu.²⁴

Perspektif juga memiliki definisi dari beberapa ahli, yaitu:

a. *Max Weber*

Menurut *Max Weber*, perspektif adalah sudut pandang atau cara pandang individu yang dipengaruhi oleh nilai-nilai, keyakinan, dan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya mereka.

b. *Peter Berger* dan *Thomas Luckmann*

Dalam teori sosial *Berger* dan *Luckmann*, perspektif didefinisikan sebagai konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi sosial dan

²⁴ Kumparan, *Arti Perspektif Dalam Bahasa Indonesia*. <https://Kumparan.Com/Ragam-Info/Arti-Perspektif-Dalam-Bahasa-Indonesia-20cqlj7cwn8/Full>. Diakses Pada Hari Senin Tanggal 3 Agustus 2025 Pada Pukul 19.03 Wib

proses sosialisasi. Perspektif mencakup pola pikir, nilai-nilai, dan norma-norma yang diberikan oleh masyarakat dan menjadi dasar bagi pemahaman dan tindakan individu.

c. *Edmund Husserl*

Husserl, seorang filsuf fenomenologi, mengartikan perspektif sebagai sudut pandang subjektif individu yang membentuk pemahaman dan pengalaman mereka terhadap dunia.

d. *Clifford Geertz*

Menurut *Geertz*, perspektif adalah "sistem tanda-tanda yang ditempatkan dalam suatu wacana yang memberikan bentuk bagi apa yang disebut 'kebenaran'". Perspektif berkaitan dengan cara bahasa, simbol, dan tanda-tanda budaya membentuk pemahaman dan interpretasi orang terhadap realitas.

e. *Michel Foucault*

Foucault memandang perspektif sebagai hasil dari kekuasaan dan pengetahuan yang terkait dengan struktur sosial dan kelembagaan. Perspektif membentuk cara kita melihat, memahami, dan mengartikan dunia serta mempengaruhi cara berinteraksi.

6. Hukum Islam

Dalam kajian ini, Hukum Islam digunakan sebagai landasan untuk menilai kebijakan pemerintah daerah dalam menetapkan Perda tersebut. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga lima tujuan utama syariat (maqashid al-syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kebijakan pelarangan minuman memabukkan dan zat berbahaya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, karena bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan moral, fisik, dan sosial. Dalam perspektif Hukum Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah kemudharatan (mafsadah) dan mewujudkan kemaslahatan (maslahah) bagi umat. Oleh karena itu, penerapan Perda ini dapat dipandang sebagai bentuk nyata peran pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawab syar'i dalam menjaga kemaslahatan masyarakat.

H. Metode Penelitian Hukum

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang mengkaji hukum dalam kenyataan atau praktiknya di masyarakat. Permasalahan yang terjadi adalah pada tataran berlakunya hukum di masyarakat/implementasi hukum yang tidak sesuai. Ada gap antara *das sein* dan *das sollen*. Sedangkan untuk norma hukumnya sendiri kita meyakini sudah baik dan tepat. Peneliti akan berfokus pada lingkup kajian berlakunya hukum di masyarakat.

Jenis penelitian yuridis empiris akan berfokus mengenai pemberlakuan ataupun implementasi syarat hukum normatif secara *in action* pada tiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis (*socio-legal*) atau dapat disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) mengkaji terkait ketentuan hukum yang berlaku serta terjadi ditengah masyarakat.²⁵

4. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan fakta sosial, menggunakan data deskriptif, wawancara dan observasi secara langsung untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut

Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi.

5. Objek penelitian

Dalam penelitian ini objek penelitian yang digunakan adalah penerapan perda kabupaten Lebong no 5 tahun 2017 tentang larangan dan pengendalian minuman tuak, lem aibon dan serta menurut hukum Islam di kabupaten Lebong.

6. Pendekatan penelitian

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta; Sinar Grafika, 2002), 15

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah

a. pendekatan kasus (case approach)

Dengan melakukan telaah kasus yang terkait dengan hukum yang sedang dihadapi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menekankan pada fakta dan data yang akan diambil.²⁶ Sehingga, penulis akan mengadakan observasi wawancara lapangan pada tempat yang diteliti.

b. Pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach)

Dalam Penelitian ini berkaitan erat dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) yang dimana bertitik fokus mengkaji peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak, Minuman Racikan dan Lem Aibon.

c. Pendekatan Fiqh (Fiqh Approach)

Pendekatan Fiqh adalah cara atau metode dalam memahami dan menganalisis hukum Islam dengan berlandaskan pada kaidah-kaidah fiqh (jurisprudensi Islam). Pendekatan ini digunakan untuk menemukan dan menjelaskan hukum terhadap suatu permasalahan berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas..²⁷

Melalui pendekatan fiqh, suatu permasalahan dikaji dari sudut pandang hukum Islam dengan mempertimbangkan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini tidak hanya melihat teks hukum secara literal, tetapi juga memperhatikan konteks sosial, budaya, dan kemaslahatan umat.

Melalui pendekatan hukum Islam, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi Perda tersebut telah mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan

²⁶ Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum Edisi Revisi*, Bandung: Sinar Utama (2015):133.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), 23.

pemerintahan, seperti kepentingan umat, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umum.

7. Data

a) Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.²⁸

Data primer adalah suatu penelitian diperoleh langsung observasi dan wawancara. Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan- pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden.²⁹

Sumber primer merupakan sumber yang diperoleh secara langsung oleh penulis dengan cara observasi dan wawancara seperti kepada para tokoh masyarakat, masyarakat, perangkat desa, aparat pemerintah seperti satpol PP kabupaten lebong,

b) Data sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekanto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumendokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.³⁰

Sumber sekunder adalah sumber data yang di dapatkan secara tidak langsung yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan seperti

²⁸ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 192.

²⁹ Amiruddin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", (2006; PT. Raja Grafindo Persada), 30.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian hukum normative* (Suatu tinjauan singkat), PT,Raja grafindo persada, Peter Jakarta, 2007. 12

dokumen-dokumen terkait perda kabupaten lebong nomor 5 tahun 2017, jurnal, skripsi, atau hasil penelitian yang relevan dengan tema tersebut.

8. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian hukum akan bergantung pada jenis penelitian hukum yang kita gunakan. Berikut beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang dapat digunakan:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan perda di lapangan, seperti kegiatan razia terhadap penjualan minuman tuak dan penyuluhan kepada masyarakat. Peneliti bertindak sebagai pengamat non-partisipatif sehingga tidak memengaruhi situasi yang diamati. Dengan mengamati aktivitas tersebut, peneliti dapat melihat bagaimana perda dijalankan secara nyata, bagaimana respon masyarakat, dan apakah norma-norma Islam seperti larangan khamr tampak berpengaruh dalam perilaku sosial masyarakat.³¹

b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari para pihak yang terkait dengan penerapan Perda Kabupaten Lebong No. 5 Tahun 2017. Metode ini dilakukan dengan pertanyaan semi-terstruktur agar narasumber bisa mengungkapkan pandangan dan pengalaman mereka secara bebas. Narasumber terdiri dari pejabat pemerintah daerah, tokoh agama yang memahami hukum Islam, serta masyarakat yang terkena dampak perda tersebut. Melalui wawancara, diperoleh gambaran tentang proses pelaksanaan perda, tantangan yang dihadapi, dan persepsi terhadap relevansi perda dalam perspektif hukum Islam, terutama terkait larangan minuman beralkohol dan konsep pengawasan moral dalam Islam.

c. Dokumentasi

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 186-189.

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi seperti teks Perda Kabupaten Lebong No. 5 Tahun 2017, laporan penegakan perda dari Satpol PP atau instansi terkait, serta data pelanggaran yang tercatat. Selain itu, literatur hukum Islam yang membahas larangan khamr dan konsep hisbah juga dipelajari untuk menelaah kesesuaian perda dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini membantu memperkuat analisis hukum dan sosiologis dalam penelitian.³²

9. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Selain melakukan riset lapangan penulis juga menggunakan penganalisisan secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif yaitu menguraikan tentang Implementasi Peraturan Daerah kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2017 tentang larangan dan pengendalian minuman tuak, lem aibon serta menurut Hukum Islam.

Teknik analisis data adalah proses sistematis dalam menelaah, mengolah, dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti untuk memperoleh kesimpulan yang relevan dan bermanfaat terhadap permasalahan penelitian.

Menurut *Miles dan Huberman (1992)*, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus pada setiap tahap penelitian hingga datanya jenuh. Proses analisis data terdiri atas tiga komponen utama, yaitu:

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasi data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menajamkan,

³² Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Tim Pustaka Al-Kautsar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 107–109.

mengarahkan, dan membuang hal-hal yang tidak relevan sehingga data menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami.

b. Penyajian Data (Data Display)

Tahap ini merupakan kegiatan menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan, atau matriks. Penyajian data membantu peneliti untuk melihat pola, hubungan, atau kecenderungan antar data sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan sementara

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan sementara berdasarkan data yang telah disajikan, kemudian dilakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran dan konsistensinya. Kesimpulan dianggap valid jika telah diuji melalui.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan proposal yang telah dilakukan oleh penulis menggunakan beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian tinjauan kajian terdahulu, metode penelitian hukum, dan sistematika penulisan

Hal ini merupakan dasar-dasar dalam menyusun bab berikutnya yang bertujuan agar penulisan memiliki kerangka yang menghubungkan pembahasan sesuai dengan tema yang telah ditentukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peraturan Daerah

Dari buku Ilmu Perundang-undangan oleh Maria Farida Indrati, peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi.

Sementara menurut Jimmly Asshiddiqie, Peraturan Daerah (PERDA) adalah bentuk aturan pelaksana undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan peraturan daerah bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu undang-undang.

Peraturan Daerah (PERDA) dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan Kepala Daerah. Adapun penyusunan peraturan daerah memiliki prinsip dasar yaitu:

- a. Transparansi
- b. Partisipasi
- c. Koordinasi dan keterpaduan

Adapun fungsi Peraturan Daerah antara lain:

- a) Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU tentang Pemerintahan Daerah.
- b) Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor NKRI

yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dan Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.³³

Peraturan Daerah (PERDA) merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah tertentu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perda dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota) sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi daerah. Perda berfungsi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta dalam rangka menjalankan aspirasi masyarakat setempat yang bersifat khas dan lokal.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang bersifat mengikat dan berlaku khusus dalam wilayah administratif daerah tertentu. Dalam praktiknya, Perda mencerminkan kebutuhan dan karakteristik sosial budaya daerah yang tidak selalu sama antar satu daerah dengan daerah lainnya.³⁴

Secara sosiologis, hukum (termasuk Perda) berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. hukum adalah bagian dari sistem sosial yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga menyesuaikan diri dengan perubahan dan kebutuhan sosial yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan Perda dapat dipahami sebagai wujud konkret dari fungsi hukum dalam mengatur perilaku masyarakat berdasarkan nilai-nilai lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tersebut. keberhasilan suatu peraturan hukum tidak hanya ditentukan oleh isi peraturannya, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya di lapangan, termasuk faktor penegak hukum, sarana pendukung, dan budaya hukum masyarakatnya. Dalam konteks ini, Perda tidak sekadar produk hukum formal,

³³ DetikNews. *Peraturan Daerah: Pengertian, Fungsi Hingga Tujuannya*. <https://news.detik.com/berita/d-5995224/peraturan-daerah-pengertian-fungsi-hingga-tujuannya>.

³⁴ Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan*

melainkan juga instrumen untuk membentuk dan mengarahkan perilaku sosial yang sesuai dengan norma yang disepakati bersama.³⁵

B. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2017 tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (Minuman Tradisional Beralkohol), Minuman Racikan, serta Lem Aica Aibon dan sejenisnya di Kabupaten Lebong dikeluarkan karena meluasnya peredaran minuman tuak dan penyalahgunaan lem aica aibon yang dapat membahayakan kesehatan serta perkembangan generasi muda, serta mengganggu ketertiban umum. Generasi muda yang sehat, berilmu, berakhlak mulia, taat hukum, dan siap berkompetisi dalam pembangunan daerah adalah hal yang penting. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan daerah untuk mengatur larangan dan pengendalian terkait minuman tuak, minuman racikan, dan lem aica aibon di Kabupaten Lebong.

Dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2017 terdapat Ketentuan Pidana yaitu pada Pasal 13:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 11 ayat (4) dapat dikenakan pidana berupa kurungan selama maksimal 6 bulan atau denda maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Pelanggaran yang dimaksud dalam ayat (1) termasuk dalam kategori pelanggaran.
- 3) Selain pidana pelanggaran, tindak pidana kejahatan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pada **Pasal 5** yaitu:

1. Pembuatan minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol) harus mendapatkan izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan pada bagian Larangan **Pasal 6**

Dilarang untuk memproduksi, menyimpan, memiliki, mengkonsumsi, dan menjual Minuman Tuak (minuman tradisional

³⁵ Soekanto, S. *Sosiologi: Suatu Pengantar*.(Jakarta, Rajawali Pers, 2010)

beralkohol), Minuman Racikan, serta mengisap Lem Aica Aibon dan sejenisnya di Daerah Lebong.

Pada **Pasal 7**

- a. Pengusaha, pedagang, dan produsen dilarang menyimpan, mengedarkan, atau menjual minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol) dan minuman racikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini.
- b. Setiap orang dilarang untuk:
 - a) Mengonsumsi minuman beralkohol Golongan A, B, C, serta minuman beralkohol tradisional.
 - b) Membawa minuman beralkohol dalam bentuk kemasan apa pun ke Daerah Lebong atau melintasi daerah tersebut.
 - c) Memproduksi minuman beralkohol dari bahan seperti pohon kelapa, enau, bobo, air tape, dan sejenisnya.
- c. Penjual Lem Aica Aibon dan sejenisnya di toko atau warung dilarang untuk menjual produk tersebut secara bebas kepada anak-anak atau pelajar.

Pada Bab VII Pembinaan

Pasal 11

- 4) Orang tua dari pecandu Tuak, minuman beralkohol, dan pengguna Lem Aica Aibon wajib melaporkan kondisi tersebut kepada tim terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah³⁶.

Perda yang diterbitkan untuk memberi efek jera kepada penyalahgunaan Lem Aica Aibon dan minuman tradisional sejenis tuak yang memabukkan belum begitu diindahkan, hal ini terbukti masih kerap kali kita temui anak-anak ataupun pemuda yang lagi asyik ngelem ataupun minum minuman tuak di teras rumah dan di kedai-kedai di tengah perkampungan.

C. Tuak, Minuman Racikan, Dan Lem Aibon

³⁶Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2017

1. Tuak

Tuak merupakan minuman tradisional Nusantara yang telah ada sejak dahulu kala, bahkan sebelum bangsa Eropa tinggal tiga abad lamanya di negeri ini. Minuman ini dikenal sebagai minuman beralkohol yang merupakan hasil fermentasi dari nira, beras, atau bahan minuman atau buah yang mengandung gula. Tuak yang di minum dalam jumlah yang berlebihan akan memabukkan peminumnya. Namun, adanya minuman tuak disambut dengan baik oleh beberapa komunitas adat nusantara karena diyakini memberikan efek yang baik, terutama untuk kesehatan tubuh. Raja-raja Mataram kuno dan Singasari mengonsumsi minuman ini dalam berbagai perhelatan akbar dan ritus-ritus tertentu. Seiring berjalannya waktu, Tuak mulai dikenal oleh kalangan lain dengan istilah yang lain pula. Bahkan, siapa sangka, akibat efek yang ditimbulkan oleh konsumsi tuak yang berlebihan, Tuak pernah ditempatkan dalam daftar minuman berbahaya, terutama pada awal masa pergerakan.

Tuak adalah sejenis cairan/minuman beralkohol Nusantara yang merupakan hasil fermentasi. Sebagian besar masyarakat Indonesia sering mengonsumsi minuman beralkohol salah satu minuman yang mengandung alkohol yaitu minuman tuak.

Dampak Konsumsi Tuak :

a. Jangka Pendek

Dampak yang di rasakan jika konsumsi minuman tuak dalam jangka waktu pendek antara lain :

- a) Mulut akan terasa kering
- b) Pupil mata membesar
- c) Detak jantung lebih kencang
- d) Rasa mual dan kesulitan bernafas

b. Jangka panjang

Dampak yang di rasakan jika konsumsi minuman tuak dalam jangka panjang antara lain:

- a) Kerusakan hati
- b) Kerusakan ginjal

- c) Mabuk
- d) Berat badan naik
- e) Tekanan darah tinggi
- f) Sistem kekebalan tubuh menurun
- g) Gangguan jiwa
- h) Kecerdasan menurun
- i) Gangguan jantung
- j) Kerusakan syaraf
- k) Perubahan perilaku
- l) Luka pada lambung
- m) Keguguran
- n) Timbulnya maag
- o) Gangguan hati
- p) Gangguan fungsi otak³⁷

Adapun beberapa Jenis tuak yaitu

a. Tuak beras

Tuak beras adalah sejenis minuman masyarakat Iban di Kalimantan. Biasanya tuak beras diolah dari sejenis beras yang disebut "beras pulut" (beras ketan). Beras tersebut akan direndam air di dalam tempayan yang disebut "Tajau"/tepayat. Proses tersebut akan mengambil waktu setidaknya dua minggu sebelum dapat diminum dan beras tersebut juga akan menjadi makanan yang disebut tapei"tapai". Namun saat ini proses pembuatan tuak beras berlainan sedikit, yaitu selain dibuat menggunakan beras ketan, juga dicampur dengan gula pasir atau tidak di kasih supaya rasanya lebih manis. Tuak jenis ini memiliki kandungan alkohol yang cukup untuk membuat mabuk bila diminum berlebihan.

b. Tuak nira

³⁷ Suci, Apriliyanti Sainap. *Analisa Kadar Alkohol Minuman Tuak Berdasarkan Lama Penyimpanan*. Diploma Thesis, Universitas Muhammadiyah Surabaya.2020

Tuak nira biasanya dihasilkan dari menyadap nira dari mayang (tongkol bunga) pohon enau atau nipah. Mayang enau atau nipah akan dibiarkan akan menjadi buah, dipotong dan air manis yang menitik dari tandan yang dipotong itu akan dikumpulkan dalam wadah, biasanya buluh bambu. Air nira yang terkumpul dan belum mengalami fermentasi tidak mempunyai kandungan alkohol dan biasa dijual sebagai minuman jajanan legen. Bila dibiarkan, kandungan gula di dalamnya akan menjadi alkohol melalui proses fermentasi selama beberapa hari dengan kandungan alkohol sekitar 4%. Tuak enau atau nipah ini dapat diminum selepas beberapa hari. Biasanya tuak nira dihidangkan pada perayaan tertentu seperti pesta perkawinan. Bila tuak enau atau nipah ini dibiarkan terlalu lama akan menjadi masam dan lama-kelamaan akan menjadi cuka secara alami tanpa mencampurkan bahan asing.

2. Minuman Racikan

Minuman racikan beralkohol adalah minuman yang dibuat dengan mencampurkan satu atau lebih jenis minuman beralkohol bersama bahan lain, seperti gula, rempah-rempah, atau bahan tambahan lainnya. Tujuan pencampurannya bisa untuk memperkaya rasa, menghasilkan rasa yang lebih lezat, atau meningkatkan kadar alkohol.³⁸

Ada beberapa contoh minuman racikan beralkohol seperti:

a. Arak racikan

Arak adalah minuman keras tradisional yang berasal dari fermentasi nira atau bahan lain yang mengandung alkohol. Kadang arak dicampur dengan gula, rempah seperti jahe atau kayu manis, atau bahan herbal agar rasanya lebih unik dan efek alkoholnya lebih terasa.

b. Tuak campuran

³⁸ *World Health Organization (WHO), Alcohol*.2018. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/alcohol>.diakses pada hari senin tanggal 7 juli 2025 pukul 21.08

Tuak merupakan minuman hasil fermentasi nira kelapa atau bahan manis lainnya. Tuak juga bisa dicampur dengan bahan herbal atau gula untuk membuat rasanya lebih manis dan kuat.

c. Minuman keras campur (racikan ilegal)

Beberapa orang terkadang mencampur berbagai jenis minuman keras tanpa aturan, bahkan menggunakan bahan berbahaya seperti metanol atau zat kimia lain yang tidak aman. Racikan seperti ini sangat berisiko dan dapat menyebabkan keracunan serius atau kematian.³⁹

d. Cocktail

Dalam dunia bar, minuman racikan beralkohol dikenal sebagai cocktail. Minuman ini dibuat dengan mengombinasikan berbagai minuman keras dan bahan lain seperti jus buah, sirup, es, dan lain-lain untuk menciptakan rasa dan tampilan yang menarik. Contoh populer adalah Mojito, Margarita, dan Long Island Iced Tea.

Beberapa Efek minuman racikan beralkohol yaitu:

a) Mabuk

Karena kadar alkohol yang tinggi, minuman racikan ini bisa menyebabkan mabuk dengan tingkat yang berbeda-beda tergantung jenis dan jumlah alkohol yang dikonsumsi.

b) Bahaya kesehatan

Minuman racikan yang dibuat secara ilegal dan tanpa standar keamanan bisa mengandung racun dan berisiko menyebabkan keracunan parah.

c) Ketergantungan

Konsumsi berlebihan dapat menyebabkan kecanduan alkohol dan masalah kesehatan jangka panjang.

3. Lem Aibon

Lem Aibon merupakan unsur kimia berbahaya, Lem Aibon sebenarnya zat perekat yang di pakai untuk merekatkan berbagai benda

³⁹ World Health Organization (WHO). (2014). *Methanol Poisoning Outbreaks*. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HSE-PHE-2014.06>. Diakses pada hari senin tanggal 7 juli 2025 pada pukul 21.10

seperti halnya sendal, sepatu dll, namun zat tersebut sering di salah gunakan oleh manusia. Penyebaran pengetahuan negatif tentang menghirup Lem Aibon terhadap sesama anak dan pemuda telah menjadi momok di dataran Tanah Papua. Asal muasal penyebarannya belum jelas tetapi tentunya kebiasaan buruk ini datangnya dari luar Tanah Papua. Penyebaran zat adiktif dan anak pengguna/ penghirup Lem Aibon melalui berbagai kebiasaan buruk lainnya seperti, Minuman Keras (Miras), Ganja (Marijuana), Narkoba, Penyalagunaan Obat-obatan Rumah Sakit dalam dosis berlebihan (Dextrol, dan berbagai jenis obat Batuk dll).

Penyebarannya diimbangi oleh rasa ingin tahu atau mau mencoba oleh kalangan para pemuda papua sangat tinggi. Jenis zat Lem Aibon merupakan tergolong dalam zat adiktif berbahaya lainnya, sama halnya dengan menghirup minyak Bensin, minyak Tanah dll, di dalam zat berbahaya diatas membuat para anak atau pemuda merasakan atau mengalami sensasi positif seperti perasaan relaks dan kegembiraan (euphoria) sesaat.⁴⁰

a. Bahaya Lem Aibon Untuk Kesehatan

Tak disadari oleh orang-orang yang menyalahgunakannya, bahaya lem Aibon untuk kesehatan ini bisa berakibat fatal. Menghirup Aibon bisa mengakibatkan pusing, halusinasi, hingga hilangnya kesadaran. Kondisi lainnya bisa mengakibatkan mual muntah, iritasi, gangguan jantung dan dapat merusak janin bahkan kematian. Jika dihirup dalam jangka panjang, zat dalam Aibon ini bisa mengakibatkan gangguan yang lebih serius seperti gangguan pendengaran, kulit kering, gagal pernapasan, kerusakan otak, aritmia, dan kerusakan organ dalam tubuh. Saat lem dihirup dalam-dalam, cara ini bisa memberi penurunan kesadaran seperti mabuk. Zat lysergic acid diethylamide (LSD) dalam lem merupakan penyebab dibalik efek ini. Stimulasi berlebihan ini menyebabkan perubahan dalam pikiran, perhatian, persepsi, dan emosi.

⁴⁰ Nur Hidayat, Uswatul Mardiyah, *Dampak Penggunaan Lem Aibon pada Kalangan Anak dibawah Umur* (Skripsi Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong Universitas. Hlm, 19

Perubahan akibat ngelem ini muncul sebagai halusinasi. Sensasi tampak nyata, tetapi diciptakan oleh pikiran. Persepsi dapat melibatkan satu atau lebih dari panca indera. Ini juga dapat menyebabkan pencampuran indra, yang dikenal sebagai sinestesia.

b. Efek Paparan Jangka Panjang lem Aibon

Bahaya lem aibon jangka panjang pada kulit dapat menyebabkan kering, merah, pecah-pecah kulit (dermatitis). Paparan bahan kimia ini dan suara keras dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Paparan jangka panjang juga dapat mengganggu saraf dan ginjal. Jika dihirup oleh ibu hamil, toluene dapat berbahaya bagi pertumbuhan janin. Bahaya ini dikaitkan dengan berat lahir rendah, ketidakmampuan belajar dan gangguan pendengaran.

c. Berikut Beberapa Bahaya Menghirup Lem Yang Lebih Serius:

a) Gagal Pernapasan Akut

Gagal pernapasan akut adalah masalah kesehatan yang berpotensi fatal. Kondisi ini terjadi ketika senyawa tertentu merusak kemampuan untuk bernapas atau langsung memengaruhi paru-paru. Gangguan pernapasan menyebabkan oksigen tidak bisa didistribusikan ke seluruh bagian tubuh dalam jumlah yang cukup. Penggunaan lem dan senyawa inhalansi lainnya, beserta konsumsi alkohol berlebihan, adalah aktivitas berbahaya yang bisa menyebabkan gagal pernapasan akut. Kecanduan obat-obatan terlarang dan alkohol, serta masalah paru-paru lainnya juga bisa menyebabkan gagal pernapasan akut. Pada kasus fatal, penyakit ini bisa menyebabkan koma. Inilah salah satu bahaya menghirup lem aibon dan lem pelarut lainnya.

b) Kerusakan Otak

Menghirup lem dan senyawa inhalansi lainnya, khususnya yang mengandung senyawa toluene dan naftalena, bisa merusak selubung mielin. Selubung mielin adalah lapisan tipis yang melindungi serabut saraf di dalam otak dan sistem saraf lainnya. Lem aibon juga memiliki jenis yang mengandung senyawa-

senyawa tersebut. Inilah mengapa kerusakan menjadi salah satu bahaya menghirup lem aibon dan lem pelarut lainnya. Kerusakan otak ini bisa menyebabkan bahaya jangka panjang untuk fungsi otak, yaitu menyebabkan masalah saraf serupa dengan efek multiple sclerosis pada otak.

c) Gangguan Ritme Jantung

Paparan terhadap zat kimia di dalam lem bisa menyebabkan gangguan ritme jantung atau aritmia. Pada beberapa kasus, gangguan ritme jantung bisa menyebabkan gagal jantung fatal. Gagal jantung akibat aritmia yang disebabkan karena menghirup lem disebut *sniffing death syndrome* (SSDS). Kondisi ini bisa terjadi hanya dalam satu kali menghirup lem. Jadi, Kamu perlu mewaspadaai bahaya menghirup lem aibon atau lem pelarut.⁴¹

ZAT yang terkandung dalam lem Aibon dan sejenisnya bukan hanya dapat memabukkan dan merusak sel-sel saraf otak penggunanya. Bahkan, jika digunakan dalam jangka waktu lama, dapat membuat penggunanya tidak normal dan sakit hingga kemudian meninggal dunia.

Dalam lem Aibon terkandung zat Lysergic Acid Diethylamide atau LSD. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 LSD merupakan Narkotika Golongan I. Zat tersebut sejenis zat hirup yang sangat mudah ditemui di produk lem perekat. Pengaruhnya sangat luar biasa bagi penggunanya. Ketika mengisap aromanya, zat kimia tersebut memengaruhi sistem saraf dan melumpuhkan. Zat yang dihirup dalam lem Aibon menjadikan penggunanya merasa bahagia hingga aktivitas sang pengguna akhirnya berkurang lantaran halusinasi yang dialami. Efeknya dapat menjadi nikmat yang luar biasa, sangat tenang dan mendorong perasaan nyaman. Sering kali ada perubahan pada persepsi, pada penglihatan, suara, penciuman,

⁴¹ Rumah sakit jiwa daerah, *bahaya lem aibon bagi kesehatan remaja, jangan salah di gunakan*.<https://rsj.babelprov.go.id/content/bahaya-lem-aibon-bagi-kesehatan-remaja-jangan-disalahgunakan>. Diakses pada hari senin pada tanggal 7 juli 2025, pada pukul 21.15

perasaan, dan tempat. Zat LSD pertama kali dibuat secara sintetis sekitar tahun 1940. Zat tersebut digunakan untuk menghilangkan hambatan yang merintangi pada kasus kejiwaan.

Dikatakan, LSD sensitif terhadap udara, sinar matahari, dan klorine, terutama dalam bentuk solutio atau cairan tanpa warna. Zat ini akan bertahan selama satu tahun jika dijauhkan dari cahaya dan dijaga suhunya tetap berada di bawah temperatur rendah.

Penggunaan jangka panjang juga dapat mengakibatkan sorot balik dan halusinasi yang dapat terjadi sehari-hari, berminggu-minggu, hingga berbulan-bulan. Namun, dari beberapa literatur belum dijumpai bukti ketergantungan fisik dari gejala putus zat, meski dipakai secara berkesinambungan. Namun, diduga dapat terjadi ketergantungan kejiwaan bagi penggunaannya. Efeknya mungkin sama dengan pengguna narkoba, seperti hilangnya kendali emosi, disorientasi, depresi, kepeningan, perasaan panik yang akut dan perasaan tak terkalahkan. Bahkan, dapat mengakibatkan pengguna menempatkan diri dalam bahaya fisik.

Secara umum zat yang terkandung dalam penyalahgunaan lem dapat merusak kesehatan penggunaannya. Bau lem yang dihirup lewat saluran pernapasan berpengaruh pada bagian pernapasan sebelum akhirnya sampai ke otak dan menyebabkan halusinasi.

Sejauh ini, masyarakat belum banyak yang mengetahui zat berbahaya dalam lem, yang sering dihirup beberapa anak jalanan dan remaja. Berbeda dengan narkoba yang sudah banyak tersebar informasinya dan berpengaruh terhadap kesehatan. Penyalahgunaan lem belum terlalu mendapat perhatian, padahal efeknya hampir sama dengan menggunakan narkoba. Seperti halnya rokok, lem mungkin terdapat zat boncengan lainnya yang belum diketahui efeknya bagi jantung, paru-paru, atau alat vital tubuh lainnya. Ngelem termasuk aktivitas napza, yaitu zat-zat kimiawi yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik ditelan melalui mulut, dihirup melalui hidung, maupun disuntikkan melalui urat darah. Zat-

zat kimia itu dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Pemakaian lem secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan fisik dan atau psikologis. Selain itu, risiko yang pasti terjadi adalah kerusakan pada sistem saraf dan organ-organ penting lainnya, seperti jantung, paru-paru, dan hati.⁴²

D. Hukum Islam

a. Pengertian hukum Islam

Hukum islam atau syara' merupakan system kaidah-kaidah yang didasari dari wahyu Allah serta sunnah rasul terkait dengan tingkah laku para mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang telah diakui dan telah di yakini dan juga mengikat bagi seluruh penganutnya. Hal tersebut mengacu kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk dilaksanakan secara keseluruhan. Syariat Islam dari segi bahasa memiliki arti jalan yang dilalui oleh umat manusia untuk menuju kepada Allah SWT. Syariat dari segi istilah memiliki definisi sebagai hukum-hukum yang telah diperintahkan oleh Allah SWT yang disampaikan melalui perantara para Nabi untuk para umatnya baik hukum yang berhubungan dengan amaliyah maupun aqidah (kepercayaan). Islam bukan hanya sebuah agama yang memberikan ajaran umatnya tentang bagaimana untuk menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja, islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT dan juga hubungan antara manusia dengan manusia.

b. Sumber Hukum Islam

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab suci para umat Islam yang telah diturunkan kepada Nabi terakhir yakni Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Qur'an memiliki kandungankandungan yang memuat perintah, larangan, ajaran, sejarah Islam, ketentuan-ketentuan, hikmah dan masih banyak lainnya. Al-Qur'an secara rinci telah menjelaskan tentang bagaimana jalan kehidupan manusia yang

⁴² Badan narkotika nasional provinsi maluku. *Ada apa dalam lem aibon dan sejenisnya*.<https://maluku.bnn.go.id/ada-apa-dalam-lem-aibon-dan-sejenisnya/>. Diakses pada hari senin tanggal 7 juli 2025 pada pukul 21.18

seharusnya agar dapat tercipta umat manusia yang memiliki akhlaq mulia. Berdasarkan hal tersebut AlQur'an menjadi sebuah landasan yang utama dalam menetapkan suatu syariat.

Secara etimologi Al-Qur'an berasal dari kata "qara'a, yaqra'u, qira'atan, qur'an" yang berarti mengumpulkan dan menghimpun huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur. Ada juga sumber lain mengatakan bahwa Al-Qur'an secara harfiah berarti "bacaan sempurna" merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tiada satu bacaanpun sejak manusia mengenal baca tulis yang dapat menandingi Al-Qur'an al-Karim, secara terminologi Al-Qur'an adalah kitab suci yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan lewat malaikat jibril, yang dikomunikasikan dengan bahasa arab, harus dipercayai tanpa syarat dan menjadi pedoman bagi para pengikutnya yaitu umat Islam diseluruh dunia. Sedangkan secara istilah merupakan Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, dan sampai kepada kita secara mutawatir serta membacanya berfungsi sebagai ibadah⁴³.

Sebagai sumber hukum Islam, al-Qur'an memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ
وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Artinya: *"Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan*

⁴³ Agus Rifki Ridwan¹, Syarwan Hd², Septi Wahyu Ningsih³, Saribun Saribun⁴. Sumber Ajaran Islam, (Jurnal Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah IAIQI Indralaya), Ogan Ilir, Indonesia.2025

*janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat.” (Q.S. AnNisa’:105).*⁴⁴

Berdasarkan dua ayat dan hadis di atas, jelaslah bahwa al-Qur’an adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Qur’an sumber dari segala sumber hukum baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Namun demikian, hukum-hukum yang terdapat dalam Kitab Suci alQur’an ada yang bersifat rinci dan sangat jelas maksudnya, dan ada yang masih bersifat umum dan perlu pemahaman mendalam untuk memahaminya.

2. Hadits

Hadits merupakan segala sesuatu yang berlandaskan dari perkataan, perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW. Didalam Hadits memiliki aturan-aturan yang terkandung didalamnya yang masih memiliki kaitan dengan Al-Qur’an.

Hadits adalah kata yang berasal dari Bahasa Arab, yang jamaknya adalah alahadits, al-haditsan, dan al-huditsan. Dan secara terminologi hadits memiliki banyak arti salah satunya adalah Al-jadid (yang baru) dan antonimnya adalah al-qadim (yang lama) banyak muhaditsin, fuqaha, ataupun ushul, yang menyebutkan pengertian hadits yang berbeda-beda. Perbedaan pandangan itu dikarenakan terbatasnya aliran ilmu yang dipelajari. Para ulama telah berusaha untuk menentukan perbedaan kualitas hadis-hadis Nabi. Mereka melakukan berbagai upaya antaranya membuat Hadits autentik yang menentukan kriteria, macam-macam, dan keujahannya. Dengan demikian hadits-hadits Nabi dapat dibedakan yang autentik dengan yang tidak sehingga dapat diketahui hadits-hadits yang dapat dijadikan dalil.

Sedangkan pengertian hadits menurut lughah atau Bahasa adalah yang baru, cerita, perkataan atau kabar. Sedangkan menurut istilah adalah Perkataan atau sabdasabda Nabi SAW, perbuatan-perbuatan-Nya taqrir-

⁴⁴ Lihat Al-Qur’an Surah Annisa Ayat 105.

taqrir-Nya dan sifat-sifat beliau. Taqrir adalah Ketetapan, sedangkan menurut istilah adalah perkataan atau perbuatan Sahabat yang terjadi di hadapan Nabi SAW., atau Nabi SAW mendapat kabar dari Sahabat yang mengetahui atau menyaksikannya, kemudian Nabi SAW ada kalanya :

- a. Diam
- b. Tersenyum atau tertawa
- c. Atau langsung atau memujinya

3. Ijma'

Ijma' merupakan suatu kesepakatan para ulama pada masa setelah zaman Rasulullah atas suatu perkara-perkara yang ada dalam agama. Ijma' yang dapat dipertanggung jawabkan yakni yang terjadi pada zaman sahabat, tabiin, tabi'ut tabiin, dikarenakan setelah zaman tersebut para ulama jumlahnya menjadi banyak dan berpencar-pencar serta banyaknya perselisihan sehingga belum bisa dipastikan bahwasannya para ulama telah sependapat.

Ijma' adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Contoh ijma' di masa sahabat adalah kesepakatan untuk menghimpun wahyu Ilahi yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah menjadi sebuah mushaf al-Qur'an yang seperti kita saksikan sekarang ini.

4. Qiyas

Qiyas adalah penjelasan suatu perkara yang tidak ada dalil dalam Al-Qur'an maupun Hadits dengan jalan membandingkan suatu perkara tersebut dengan perkara yang sebelumnya telah diketahui hukumnya. Maknanya jika suatu ketetapan telah menunjukkan hukum mengenai suatu perkara dalam islam dan telah diketahui melalui suatu metode yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian jika ada suatu permasalahan yang sama dengan permasalahan yang telah ada ketetapannya maka hukum dari permasalahan tersebut akan disamakan dengan huku dari perasalahan yang telah ada ketetapannya.⁴⁵

⁴⁵ Ahmad Masbuhin Faqih, *Jual Beli Minuman Tradisional Tuak Di Kabupaten Tuban (Tinjauan Hukum Islam Dan Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2016*

Qiyas adalah mempersamakan/menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam al-Qur'an atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam al-Qur'an dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. Contoh qiyah adalah mengharamkan hukum minuman keras selain khamar seperti Brandy, Whisky, Topi Miring, Vodka, dan narkoba karena memiliki kesamaan sifat dan karakter dengan khamar, yaitu memabukkan.

Dalam hukum Islam, khamr adalah salah satu jenis minuman yang dilarang untuk dikonsumsi karena mengandung unsur yang dapat memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Pemerintah Indonesia juga melarang masyarakat mengkonsumsi minuman memabukkan dalam kadar tertentu.⁴⁶

Khamr adalah salah satu jenis benda yang disebutkan dalam Alquran di antaranya dalam surat Al-Maidah (Alquran 5: 90-91) dan Al-Baqarah (Alquran 2: 219).

a) Surat Al-Maidah 5: 90-91

Surat Al-Maidah ayat 90-91 dalam Al-Quran berisi larangan tegas terhadap minuman keras (khamar), judi (maisir), persembahan untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah. Allah SWT menyatakan bahwa semua itu adalah perbuatan setan yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian, serta menghalangi manusia dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022

⁴⁶ Salma Salma, Robi Revianda, dan Taufik Hidayat. *Perspektif Hukum Islam (Hadd Al-Syurb) tentang Aia Niro dan Tuak (Khamr) di Nagari Batu Payuang Halaban*, Program Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2020

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."*⁴⁷

Dalam ayat Alquran dan Hadis ini dijelaskan bahwa mengkonsumsi khamr adalah salah satu perbuatan yang dilarang dan dihukum berat orang yang melakukannya dengan hukuman tertentu.

b) Surat Al-Baqarah 2: 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan".*⁴⁸ *Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.*

Kaum muslimin bertanya kepadamu (wahai nabi), hukum memanfaatkan khamr (minuman keras) untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan. Dan khamr adalah semua apa saja yang memabukkan lagi menghilangkan dan menutup akal, baik berupa minuman ataupun makanan, dan mereka bertanya kepadamu tentang hukum berjudi,(yaitu mengambil harta atau menyerahkannya

⁴⁷ Lihat Al-Quran Surah Al- Maidah Ayat 5: 90-91

⁴⁸ Lihat Al- Quran Surat Al-Baqarah 2: 219.

dengan dasar perjudian, dan ini satu jenis permainan adu kemenangan yang di dalamnya terdapat bentuk taruhan dari kedua belah pihak). katakanlah kepada mereka,"pada keduanya terdapat banyak kerusakan yang ditimbulkannya terhadap agama, dunia, akal, dan harta, dan pada keduanya terdapat beberapa manfaat bagi manusia dari sisi perolehan harta dan lainnya, namun dosa akibat keduanya lebih besar daripada aspek pemanfaatannya.karena bisa menghalangi dari dzikir kepada Allah dan dari mengerjakan sholat, dan bisa menyebabkan terjadinya permusuhan dan kebencian diantara manusia, dan bisa menghabiskan harta". Dan ayat ini adalah merupakan pendahuluan untuk mengharamkan keduanya.

c. Tujuan Hukum Islam (Maqosid Syariah)

Istilah maqashid syariah terdiri atas gabungan dua kata, yakni maqashid (bentuk jamak dari maqshad) yang artinya maksud atau tujuan; dan syariah yang artinya hukum-hukum Allah untuk pedoman manusia. Singkatnya, sebagaimana diterangkan Ghofar Sidiq dalam Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam, maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.⁴⁹

Secara bahasa, maqashid adalah jama taksir dari isim mufrad maqshud yang artinya tujuan. Setiap aktivitas pasti di dalamnya mengandung tujuan. Begitu juga dengan syariah. Maqashid syariah bila diartikan secara bahasa adalah beberapa tujuan syariah. Tujuan utama dari maqashid syariah adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (mashâlih al-ibâd) baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka. Para ulama menyepakatinya karena pada dasarnya semua ketentuan dalam syari'ah adalah bertujuan demi terciptanya masalah atau kemanfaatan, kebaikan, dan kedamaian

⁴⁹ Tim Hukumonline, "*Mengenal Tujuan dan Tingkatan 5 Maqashid Syariah*," , <https://www.hukumonline.com/berita/a/maqashid-syariah-lt65c063a25e4c6/#:~:text=Terkait%20maqashid%20syariah>. Diakses pada hari selasa tanggal 5 agustus 2025 pada pukul 08.30 wib.

umat manusia dalam segala urusannya, baik urusan di dunia maupun urusan akhirat.⁵⁰

Menurut Imam Asy-Syatibi maqashid syariah memiliki 5 hal inti yaitu :

- 1) Hifdzu Ad-Diin (حفظ الدين) atau Menjaga Agama
- 2) Hifdzu An-Nafs (حفظ النفس) atau Menjaga Jiwa
- 3) Hifdzu Aql (حفظ العقل) atau Menjaga Akal
- 4) Hifdzu An Nasl (حفظ النسل) atau Menjaga Keturunan
- 5) Hifdzu Al Maal (حفظ المال) atau Menjaga Harta

Berikut Penjelasannya :

1. Menjaga Agama

Syariah Islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah, tidak ada pemaksaan kehendak dan tidak ada tekanan dalam beragama. Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”

Menjaga agama dalam maqashid syari'ah juga merupakan upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti shalat, zikir, dan sebagainya serta bersikap melawan ketika agama Islam dihina dan dipermalukan. Begitu pula amalan ibadah juga berperan untuk menjaga keutuhan dan kemuliaan agama itu sendiri.

Nabi Muhammad SAW bersabda :

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ فَمَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ

⁵⁰ Jateng NU. “Maqashidus Syari’ah: Pengertian dan Unsur-unsurnya di dalamnya.”<https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsurnya-di-dalamnya-tIvIj>. Diakses pada hari selasa tanggal 5 agustus 2025 pada pukul 08.40 wib.

Artinya:

“Shalat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan shalat, maka ia menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkan shalat, maka ia merobohkan agama”

2. Menjaga Jiwa

Berdasarkan peringkat kepentingannya, menjaga jiwa dapat dibedakan menjadi tiga perangkat, yaitu:

- a) Dharuriyyat, misalnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Yang jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia dari kelemahan, bahkan pada tingkat kematian.
- b) Hajiyyat, seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan lezat. Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi sebenarnya tidak akan terjadi apapun, bahkan jika ada indikasi memaksakan, akan mempersulit hidupnya.
- c) Tahsiniyat, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Hal demikian itu hanya bersifat kesopanan, dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia ataupun mempersulitnya.

Al-Qur'an juga menjelaskan agar umat manusia dapat memelihara jiwanya. QS Al-Furqan: ayat 68:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Artinya:

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia akan mendapat dosa”

3. Menjaga Akal

Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan

manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan yang lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan buruk.

Penghargaan Islam terhadap peran akal terdapat pada orang yang berilmu, yang mempergunakan akal-nya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ali-Imran ayat 190-191

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ali-Imran ayat 190-191

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاختلاف الليل والنهار لآياتٍ لأولى الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً
وعلى جُنُوبِهِمْ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal (190), (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka)

4. Menjaga Keturunan

Kemaslahatan utama yang dilindungi syariat melalui poin ini adalah keberlangsungan suatu generasi manusia, untuk mencegahnya dari kepunahan, dengan upaya-upaya yang mengacu pada kebaikan di dunia dan akhirat. Penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Keturunan menjadi penting, salah satu yang mencelakai penjagaan keturunan adalah dengan melakukan zina.

Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman secara tegas mengenai zina yaitu pada QS An-Nur ayat 2

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِيَةُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَافَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”

5. Menjaga Harta

Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram. Serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhai Allah bukan dengan cara bathil sebagaimana Difirmankan Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

Dalam zahir, al-khamr ini adalah perasan (air) buah anggur saja, kemudian difermentasi. Menurut ulama Hanafiyah, lafal al-khamr dalam Alquran dan Sunah itu adalah satu nama jenis yaitu perasan anggur (saja) yang difermentasi. Akibatnya, setiap orang yang mengkonsumsi khamr, baik dalam jumlah sedikit ataupun banyak, apakah dia mabuk (iskar) atau tidak, maka bisa dikenakan hukuman

hadd al-syurb sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik.⁵¹

Dalam hadis itu disebutkan bahwa Nabi S.A.W. mendera seorang laki-laki yang meminum khamr sebanyak 40 kali dera dengan menggunakan pelepah kurma. Berdasarkan pemahaman tunggal lafal khamr itu, maka Hanafiyah menyimpulkan bahwa hanya mereka yang mengkonsumsi khamr saja yang dapat dihukum dengan hukuman hadd al-syurb. Adapun orang yang mengkonsumsi jenis-jenis benda atau minuman lain seperti narkoba, tequila, sake, soju, brandi, wiski, bir, tuak, miras opas, lem banteng, dan lain-lain yang juga memabukkan, maka Hanafiyah memisahkannya menjadi dua kategori. Jika ada yang mengkonsumsi benda-benda itu, kemudian mabuk dengan tidak mempertimbangkan sedikit atau banyak jumlah yang dikonsumsi, maka mabuknya menjadi ukuran untuk menghukumnya dengan hukuman hadd al-sukr. Adapun orang yang mengkonsumsi benda-benda selain khamr itu dan tidak mabuk, maka menurut Hanafiyah, hanya dihukum dengan hukuman takzir saja.⁵²

Mayoritas ulama seperti Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah menilai bahwa lafal al-khamr yang ada dalam Alquran ini adalah satu sifat yang terukur dan bukan satu jenis benda. Akibatnya, setiap orang yang mengkonsumsi khamr atau benda-benda lain selain khamr seperti narkoba, tequila, sake, soju, brandi, wiski, bir, tuak, miras opas, lem banteng dan lain-lain yang juga memabukkan, dalam jumlah yang sedikit atau banyak, dalam keadaan mabuk atau tidak, maka dapat dihukum dengan hukuman hadd al-syurb. Mayoritas ulama ini menyimpulkan bahwa segala benda yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal adalah khamr dan khamr itu hukumnya

⁵¹ Aini, B. A. *Umdah Al Qary Sharh Sahih Al Bukhari Jilid 4*. Jakarta: Dar Al Kutub Al Ilmiyah.2009

⁵² Al-Kasani, A. B. *Kitab Badai' al-Sanai' fi Tartib al-Syarai' Juz V*. Jakarta: Dar Al Kutub Al Ilmiyah.1997

haram. Hal sama telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashab al-Sunan selain Ibn Majah.⁵³

⁵³ Asy-Syaukani, M. *Nail Al-Authar Syarh Muntaqa Al-Akhbar, Jilid VIII*. Jakarta: Dar Al-Hadith Indonesia.1993

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN

A. Geografis Wilayah Lebong

Secara astronomis, Kabupaten Lebong berada pada 101°55'04" BT - 102°30'27" BT dan 02°43'09" LS - 03°23'00" LS. Jarak Kabupaten Lebong dari Ibukota Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, yaitu sebesar ±120 km dan dari Ibukota negara, yaitu DKI Jakarta, ±930 km. Luas wilayah Kabupaten Lebong adalah kurang lebih 1.665,28 km². Kecamatan terluas adalah Kecamatan Pinang Belapis dengan luas wilayah 608,01 km² mencapai 36,51 persen terhadap total wilayah Kabupaten Lebong. Berikutnya adalah Kecamatan Topos dengan luas wilayah sebesar 344,28 km² mencapai 20,67 persen terhadap total wilayah Kabupaten Lebong.

Batasan administratif pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara, berbatasan dengan Provinsi Jambi
- 2) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong
- 3) Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara
- 4) Sebelah Timur, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan.⁵⁴

Secara administratif, Kabupaten Lebong terdiri dari 12 Kecamatan, 11 Kelurahan, dan 93 Desa.

Undang-Undang Pembentukan Daerah Kabupaten Lebong merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Dimana daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan pembangunan yang berasaskan desentralisasi, maka pembangunan dilakukan melalui kemandirian pada perwujudan sasaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

⁵⁴ BPS Kabupaten lebong, Statistic daerah kabupaten lebong 2024, <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=vxGDC2atAraTRM5ZoTicymU0NmFRY2dOSXppK3EzTWx0bVNOSII4RDlxQkhCcVV0ZCtnN2ZFajJtaFBkc0tzb1RwVFJUUVTR2dE16L2pMUGZFemRUZIIrT09MdmN6VVhMbFFHVWJiYVI3QnF4YS>, Diakses Pada Hari Senin Tanggal 18 Agustus 2025 Pukul 21:21 Wib

Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Diawal pembentukan Kabupaten Lebong berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003, Kabupaten Lebong terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Lebong Utara
2. Kecamatan Lebong Atas
3. Kecamatan Lebong Tengah
4. Kecamatan Lebong Selatan
5. Kecamatan Rimbo Pengadang.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Lebong, menjelaskan bahwa kecamatan di Kabupaten Lebong dimekarkan menjadi 12 (dua belas) kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Lebong Utara, dimekarkan menjadi :
 - 1) Kecamatan Lebong Utara
 - 2) Kecamatan Pinang Belapis
 - 3) Kecamatan Amen
 - 4) Kecamatan Uram Jaya.
2. Kecamatan Lebong Atas, dimekarkan menjadi :
 - 1) Kecamatan Lebong Atas
 - 2) Kecamatan Pelabai.
3. Kecamatan Lebong Tengah, dimekarkan menjadi :
 - 1) Kecamatan Lebong Tengah
 - 2) Kecamatan Lebong Sakti.
4. Kecamatan Lebong Selatan, dimekarkan menjadi :
 - 1) Kecamatan Lebong Selatan
 - 2) Kecamatan Bingin Kuning
5. 5. Kecamatan Rimbo Pengadang, dimekarkan menjadi :
 - 1) Kecamatan Rimbo Pengadang
 - 2) Kecamatan Topos⁵⁵

⁵⁵ Pemerintah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Tahun 2021, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rlppd) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020, <https://lebongkab.go.id/wp-content/uploads/2021/02/RLPPD-LEBONG-2021-17-feb-2021-tayang.pdf>. Diakses Pada Hari Senin Tanggal 18 Agustus 2025 Pukul 21:21 Wib

B. Demografi Wilayah

Jumlah penduduk di Kabupaten Lebong tercatat 114,77 ribu jiwa data per 2024. Angka ini bertambah dibanding 2023 dan lebih tinggi dibanding Desember 2021. Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) jumlah penduduk di wilayah ini turun 0%. Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan lima tahun sebelumnya yang tercatat 1,41%.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di provinsi Bengkulu, jumlah penduduk Kabupaten Lebong berada di urutan sepuluh, sementara bila dikelompokkan menurut pulau, kabupaten/kota ini di urutan 137. Jumlah penduduk menurut umur Kabupaten Lebong dilihat dari kelompok umur, usia produktif tercatat 75.306 atau 65,61%, anak-anak 26.035 atau 22,68% dan 11,7% sisanya atau sebanyak 13.433 merupakan penduduk usia lanjut.⁵⁶

Berikut ini jumlah penduduk menurut umur di Kabupaten Lebong pada Juni 2024 bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) :

- a. Umur 0-4 tahun 6,81 ribu jiwa (5,93%)
- b. Umur 5-9 tahun 9,61 ribu jiwa (8,37%)
- c. Umur 10-14 tahun 9,62 ribu jiwa (8,38%)
- d. Umur 15-19 tahun 9,02 ribu jiwa (7,86%)
- e. Umur 20-24 tahun 9,7 ribu jiwa (8,45%)
- f. Umur 25-29 tahun 9,26 ribu jiwa (8,07%)
- g. Umur 30-34 tahun 8,87 ribu jiwa (7,73%)
- h. Umur 35-39 tahun 8,99 ribu jiwa (7,83%)
- i. Umur 40-44 tahun 8,7 ribu jiwa (7,58%)
- j. Umur 45-49 tahun 8,08 ribu jiwa (7,04%)
- k. Umur 50-54 tahun 6,72 ribu jiwa (5,85%)
- l. Umur 55-59 tahun 5,96 ribu jiwa (5,2%)
- m. Umur 60-64 tahun 4,8 ribu jiwa (4,19%)

⁵⁶ DataBoks, Data 2024: Jumlah Penduduk Kabupaten Lebong 114,77 Ribu Jiwa Demografi, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/9016da3630b60e8/data-2024-jumlah-penduduk-kabupaten-lebong-114-77-ribu>, Diakses Pada Hari Senin Tanggal 18 Agustus 2025 Pukul 21:21 Wib

- n. Umur 65-69 tahun 3,54 ribu jiwa (3,08%)
- o. Umur 70-74 tahun 2,34 ribu jiwa (2,04%)
- p. Umur lebih dari 75 tahun 2,75 ribu jiwa (2,4%)

Berikut nama-nama Kecamatan yang ada di Kabupaten Lebong:

- 1) Amen
- 2) Bingin Kuning
- 3) Lebong Atas
- 4) Lebong Sakti
- 5) Lebong Selatan
- 6) Lebong Tengah
- 7) Lebong Utara
- 8) Pinang Belapis
- 9) Rimbo Pengadang
- 10) Topos
- 11) Tubei
- 12) Uram Jaya

Dari dua belas Kecamatan diatas peneliti memfokuskan untuk meneliti di Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Bingin Kuning, Rimbo Pengadang, dan Kecamatan Topos.

1. Kecamatan Lebong Tengah

Lebong Tengah Adalah Kecamatan terluas ketujuh. Kecamatan ini memiliki luas 70,97 km² atau setara dengan 4,26% luas Kabupaten Lebong. Hamparan pada Luak Lebong merupakan ketampakan alam utama Lebong Tengah, dan mencakup 60% dari keseluruhan wilayahnya. Sisanya berupa wilayah lereng (30%) dan puncakan (10%). Danau Liang adalah satu-satunya permukiman masyarakat yang berada di daerah puncakan. Jumlah penduduk menurut hasil Sensus 2020 mencapai 11.014 jiwa, dengan kepadatan mencapai 156 jiwa/km². Jumlah penduduk laki-laki mencapai 5.664 jiwa, sedangkan penduduk perempuan 5.350 jiwa. Artinya

Lebong Tengah memiliki angka seks rasio 106, setiap 100 jiwa penduduk perempuan, terdapat 106 jiwa penduduk laki-laki.

Jumlah Kelurahan yang ada di Lebong Tengah yaitu:

- a. Danau Liang
- b. Embong Panjang
- c. Karang Anyar
- d. Pagar Gunung
- e. Semelako Atas
- f. Semelako 1
- g. Semelako II
- h. Semelako III
- i. Suka Damai
- j. Tanjung Bungai I Lebong Tengah
- k. Tanjung Bungai II

2. Kecamatan Bingin Kuning

Bingin Kuning Sebuah kecamatan di Kabupaten Lebong, Bengkulu, Indonesia. Kecamatan ini dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Lebong No. 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Lebong, dan dimekarkan dari Kecamatan Lebong Selatan. Kecamatan ini memiliki luas 86,86 km² atau setara dengan 5,22% luas Kabupaten Lebong. Sebagian besar desa di Kecamatan Bingin Kuning berada pada hamparan Luak Lebong dan berada di luar kawasan hutan, terkecuali Desa Bukit Nibung yang berada di daerah lereng dan dekat dengan hutan. Ketinggian rata-rata kecamatan adalah 423 mdpl, dengan Bukit Nibung dan Karang Dapo Atas sebagai dua desa tertinggi (masing-masing 546 mdpl) serta Talang Liak II sebagai desa terendah (348 mdpl).

Hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa Bingin Kuning memiliki populasi sebesar 10.598 jiwa, terdiri dari 5.437 jiwa penduduk laki-laki (51,30% total penduduk) dan 5.161 jiwa penduduk perempuan (48,70%). Jumlah penduduk kecamatan ini setara dengan 9,97% jumlah penduduk Kabupaten Lebong. Angka kepadatan penduduk berada di

kisaran 122 jiwa/km², hampir dua kali lipat angkat kepadatan penduduk kabupaten.

Jumlah Kelurahan yang ada di Bingin Kuning Lebong yaitu:

- a. Bukit Nibung
 - b. Bungin
 - c. Karang Dapo Atas
 - d. Karang Dapo Bawah
 - e. Pelabuhan Talang Leak
 - f. Pungguk Pedaro
 - g. Talang Kerinci
 - h. Talang Leak I
 - i. Talang Leak II⁵⁷
3. Kecamatan Rimbo Pengadang

Rimbo Pengadang merupakan bagian dari *Luak Lebong*, yakni sebuah lembah dengan hamparan yang luas dan dialiri oleh Sungai Ketahun serta kelilingi oleh Rangkaian Bukit Barisan di sebelah timur dan *Ulu Bioa* di sebelah barat. Selain Sungai Ketahun, di kecamatan ini juga terdapat Sungai Keligai. wilayahnya terdiri dari lembahan dan lereng. Desa-desa seperti Bioa Sengok dan Tik Kuto adalah desa yang berada di lembah, sedangkan sisanya, termasuk Kelurahan Rimbo Pengadang berada di kawasan lereng. Sebagian besar permukiman warga berada di dekat atau di tepi hutan, dengan Bioa Sengok sebagai pengecualian. Ketinggian rata-rata kecamatan ini adalah 500 mdpl. Desa dengan ketinggian rata-rata tertinggi adalah Tik Kuto yang berada pada 926 mdpl. Ada pun Talang Ratu, berada pada 604 mdpl, merupakan desa dengan ketinggian rata-rata terendah.

Kecamatan ini memiliki batas-batas administratif sebagai berikut.

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lebong Selatan, Lebong
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Topos, Lebong

⁵⁷ BPS Kabupaten Lebong 2021

- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bermani Ulu Raya, Rejang Lebong
- d. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.⁵⁸

4. Kecamatan Topos

Kecamatan Topos sendiri memiliki luas 344,28 km² atau sekitar 20,67% dari luas Kabupaten Lebong serta menjadi kecamatan dengan luas kedua terbesar setelah Kecamatan Pinang Belapis.

Berikut batas-batas wilayah Kecamatan Topos:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS)
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Rimbo Pengadang
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan Provinsi Sumatera Selatan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lebong Sakti, Kecamatan Bingin Kuning dan Kecamatan Lebong Selatan.

Kecamatan Topos memiliki kawasan hutan hampir 2/3 luas wilayah. Lokasi desa/kelurahan umumnya berada di lembah. Selain itu desa/kelurahan di Kecamatan Topos dilalui oleh aliran sungai besar yang ada di Kabupaten Lebong yakni Sungai Ketahun, yang menjadikan Kecamatan Topos wilayah yang subur⁵⁹

⁵⁸ BPS Kabupaten Lebong, Dalam Angka 2024 <https://lebongkab.bps.go.id/Id/Publication/2024/09/26/7c2a179389a332f9046189f8/Kecamatan-Lebong-Utara-Dalam-Angka-2024.Html>. Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 26 Agustus 2025 Pada Pukul 19.00 Wib

⁵⁹ BPS Kabupaten Lebong Bps-Statistics Lebong Regency, kecamatan Topos Dalam Angka Topos District In Figures 2024. <https://webapi.bps.go.id/download.php?f=MkFtQC3m5LEZ5RH2TajOn2VEd2FzTFc2V09XOV11QkYvT2ErWmQvMjQxV0JMOWZiMnh3eEpjTGIIZWFRNWpWUnNVYnBXYk5aUzQxbGwvdFFnM3E3R0hRN>. Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 26 Agustus 2025 Pada Pukul 19.30 Wib

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perda No. 5 Tahun 2017 Tentang Larangan Dan Penegndalian Minuman Tuak, Minuman Racikan, Dan Lem Aibon Di Kabupaten Lebong

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2017 membahas mengenai larangan dan pengendalian minuman tuak, minuman racikan, serta lem Aica Aibon dan sejenisnya. Peraturan ini dibuat sebagai upaya pemerintah daerah untuk mencegah penyalahgunaan minuman beralkohol tradisional dan bahan berbahaya yang dapat merusak kesehatan serta perilaku masyarakat, terutama kalangan remaja dan anak-anak. Dalam perda ini ditegaskan bahwa memproduksi, menjual, atau mengonsumsi minuman tuak dan racikan alkohol, serta menggunakan lem Aibon, dilarang keras. Pemerintah daerah berperan dalam melakukan pengendalian, pembinaan, dan penegakan aturan tersebut. Bagi siapa pun yang melanggar, dapat dikenai hukuman berupa kurungan paling lama enam bulan atau denda maksimal sebesar lima puluh juta rupiah. Melalui penerapan perda ini, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih tertib, sehat, dan bermoral di Kabupaten Lebong.

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2017 masih menemui tantangan, Walaupun pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi terkait larangan minuman tuak, minuman racikan, dan lem Aica Aibon, kenyataannya masih banyak anak-anak dan remaja yang tetap mengonsumsinya secara sembunyi-sembunyi. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menaati aturan, sebagian masyarakat juga belum mengetahui keberadaan perda tersebut, sehingga kesadaran untuk mematuhi masih rendah. Terbatasnya jumlah aparat pengawas dan lemahnya pengendalian di lapangan juga memperburuk keadaan. Faktor lain seperti kondisi ekonomi dan kebiasaan masyarakat yang menganggap tuak sebagai bagian dari tradisi juga menjadi hambatan tersendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan pengawasan yang lebih intensif, serta kerja sama antara pemerintah, aparat, dan masyarakat agar pelaksanaan perda dapat berjalan dengan baik.

Tujuan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2017 adalah untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari dampak buruk minuman tuak, minuman racikan, serta lem Aica Aibon. Melalui perda ini, pemerintah ingin menciptakan masyarakat yang tertib, sehat, dan berperilaku baik, serta menjauhkan warga dari kebiasaan yang bisa merusak kesehatan dan akal. Aturan ini juga berfungsi untuk membatasi peredaran minuman beralkohol dan zat berbahaya di lingkungan masyarakat. Dengan perda ini, diharapkan tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari pengaruh negatif, sehingga masyarakat Kabupaten Lebong dapat hidup lebih sehat dan generasi mudanya tumbuh dengan baik.

Peneliti akan menjelaskan mengenai pengimplementasian perda ini di kabupaten lebong, penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yaitu ke Aparat hukum, masyarakat, aparat pemerintah desa, tokoh agama dan aparat pemerintah kabupaten lebong yaitu satpol PP. pedoman wawancara menentukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Peneliti memperoleh beberapa informasi dan pendapat tentang bagaimana implementasian perda ini di kabupaten lebong.

1. Bagaimana pengimplementasian perda tersebut di Kabupaten Lebong?

Penulis melakukan wawancara dengan Briptu Zili Putra Wijaya, selaku Polri/Banitreskrim Polsek Rimbo pengadang lebong, mengenai apakah pernah ada penangkapan terhadap pelanggar Perda No 5 Tahun 2017 mengenai pengendalian dan larangan minum tuak, minuman racikan dan menghisap lem aibon di wilayah ini, beliau mengatakan :

"Hingga saat ini belum pernah terjadi penangkapan maupun proses hukum terkait pelanggaran peraturan daerah tersebut, hal ini disebabkan tidak adanya laporan dari masyarakat. Kebanyakan masyarakat menganggap hal ini sebagai persoalan biasa, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan sehingga mereka enggan melaporkannya. Ada juga yang takut dilibatkan dalam proses hukum, jadi memilih diam. Selain itu, masyarakat masih menganggap bahwa tuak adalah bagian dari tradisi adat sehingga banyak orang merasa bahwa minum tuak bukanlah sebuah pelanggaran yang serius"

Penulis melakukan wawancara dengan Briptu Zili Putra Wijaya, selaku Polri/Banitreskrim Polsek Rimbo pengadang lebong, mengenai

Apakah Kepolisian pernah melakukan sosialisasi terkait Perda No. 5 Tahun 2017 tentang larangan dan pengendalian minuman tuak, minuman racikan, dan lem aibon, beliau mengatakan :

“Iya, pihak Kepolisian melalui Satbinmas pernah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi biasanya kami lakukan pada momen kegiatan rutin seperti penyuluhan di sekolah, pertemuan masyarakat, dan pada acara desa. Kami menyampaikan bahaya konsumsi tuak, minuman racikan, dan penyalahgunaan lem aibon, terutama bagi remaja dan anak-anak.”⁶⁰

Penulis melakukan wawancara dengan Bigpol Wahyu Sujayadi, S.H, selaku Polri/Banitbinmas Polsek Rimbo pengadang lebong, mengenai apakah pernah ada penangkapan terhadap pelanggar Perda No 5 Tahun 2017 mengenai pengendalian dan larangan minum tuak, minuman racikan dan menghisap lem aibon di wilayah ini, beliau mengatakan :

“Sampai sekarang belum pernah ada penangkapan terkait pelanggaran perda tentang tuak, minuman racikan, maupun lem aibon. Kendalanya karena tidak ada laporan dari masyarakat. Banyak warga yang ragu karena takut dilibatkan sebagai saksi, dan dalam kondisi ini juga membuat kami hanya dapat bertindak jika menemukan pelanggaran secara langsung.”⁶¹

Peneliti juga melakukan wawancara dengan satpol PP kabupaten Lebong, dengan Bapak Deden Kusnindar, ST. Mengenai apakah pernah ada penangkapan terhadap pelanggar Perda No. 5 tahun 2017 tentang larangan dan pengendalian minuman tuak, minuman racikan dan lem aibon di kabupaten lebong ini dengan penerapan pasal hukum pidana atau sanksi denda yang di berikan kepada pelanggar perda tersebut. Beliau mengatakan:

“Sampai saat ini, belum pernah melakukan penangkapan yang diarahkan kepada proses hukum pidana maupun pemberian sanksi denda secara langsung berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2017 tersebut. Memang beberapa kali kami melakukan penertiban di lapangan, namun sifatnya masih sebatas pembinaan dan peringatan lisan kepada masyarakat yang kedapatan mengkonsumsi atau

⁶⁰ Wawancara Dengan Bapak Briptu Zili Putra Wijaya, selaku Polri/Banitreskrim Polsek Rimbo pengadang lebong Pada Hari Rabu Tanggal 17 September 2025

⁶¹ Wawancara Dengan Bapak Bigpol Wahyu Sujayadi, S.H, selaku Polri/Banitbinmas Polsek Rimbo pengadang lebong Pada Hari Rabu Tanggal 17 September 2025

menjual minuman tuak dan minuman racikan. Belum ada kasus yang sampai kami ajukan ke ranah penegakan pidana”.

Dan peneliti juga melakukan wawancara dengan satpol PP kabupaten Lebong, dengan Bapak Deden Kusnindar, ST. Mengenai Bagaimana sistematisa pembinaan bagi yang melanggar Perda No. 5 tahun 2017 tentang larangan dan pengendalian minuman tuak, minuman racikan dan lem aibon di kabupaten lebong ini dan sekitar berapa orang yang telah dilakukan pembinaan. Beliau mengatakan:

“Kalau untuk pembinaannya, kami biasanya lewat beberapa tahap. Pertama, siapa pun yang ketahuan jual atau minum tuak, minuman racikan, atau lem aibon itu langsung kami data dulu namanya. Setelah itu, kami kasih peringatan lisan di tempat, biar mereka tahu kalau perbuatan itu memang dilarang di Perda. Setelah diberi peringatan, kami lanjut dengan pembinaan langsung, biasanya kami jelaskan soal bahaya minuman itu buat kesehatan dan juga dampak buruknya ke ketertiban masyarakat. Nah, kalau orangnya mengulang lagi, biasanya kami panggil ke kantor Satpol PP. Di sana mereka diminta buat bikin surat pernyataan supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kalau dari 2023 Sampai sekarang, sudah ada kira-kira sekitar 30 sampai 40 orang yang pernah kami bina. Ada yang cuma kami tegur di lapangan, ada juga yang sampai dipanggil ke kantor buat dibina lebih lanjut.”

Dan peneliti juga melakukan wawancara dengan satpol PP kabupaten Lebong, dengan Bapak Deden Kusnindar, ST. Mengenai Bagaimana pelaksanaan implementasi Perda No. 5 tahun 2017 tentang larangan dan pengendalian minuman tuak, minuman racikan dan lem aibon di kabupaten lebong ini dan apa kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan perda tersebut. Beliau mengatakan:

"Pelaksanaannya sudah berjalan, tapi belum sepenuhnya maksimal. Kami sering melakukan razia terutama pada malam hari dan menjelang hari besar, krena biasanya pada malam begini peredaran minuman tuak dan lem aibon meningkat, kami juga melakukan penertiban di warung-warung yang di duga menjual minuman ini. Kendala yang di hadapi adalah keterbatasan personel untuk melakukan patroli rutin, dan selain itu masyarakat masih ada yang menganggap tuak itu minuman tradisional jadi mereka belum sepenuhnya sadar itu termasuk pelanggaran perda"

Peneliti juga melakukan wawancara dengan satpol PP kabupaten Lebong, dengan Bapak Deden Kusnindar, ST. Mengenai Apakah sudah ada sosialisasi tentang sanksi terhadap pelanggar perda tersebut dan apakah ada kerjasama kalian dengan masyarakat. Beliau mengatakan:

*"Sosialisasi sudah di lakukan seperti melalui kegiatan penyuluhan di keluarahan atau desa, kami juga bekerja sama dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat di sana agar ikut membantu memberi pemahaman dan melaporkan jika ada pelanggaran perda tersebut"*⁶²

Peneliti juga melakukan wawancara dengan satpol PP kabupaten Lebong, dengan Ibu Wiska Efriza, S.IP.M.SI. Mengenai Bagaimana pelaksanaan implementasi Perda No. 5 tahun 2017 tentang larangan dan pengendalian minuman tuak, minuman racikan dan lem aibon di kabupaten lebong ini dan apa kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan perda tersebut. Beliau mengatakan:

"Sudah di laksanakan sesuai dengan aturan, kami juga menindaklanjuti laporan masyarakat dan melakukan penindakan di lapangan, beberapa kali kami juga melakukan penyitaan minuman tuak yang di jual bebas. Kendala kami hadapi adalah sulit nya membedakan antara mereka menggunakan tuak untuk tradisi atau di perjualkan untuk di konsumsi secara bebas, selain itu masih banyak juga masyarakat di lebong ini belum tahu detail tentang isi perda"

Peneliti juga melakukan wawancara dengan satpol PP kabupaten Lebong, dengan Ibu Wiska Efriza, S.IP.M.SI. Mengenai Apakah sudah ada sosialisasi tentang sanksi terhadap pelanggar perda tersebut dan apakah ada kerjasama kalian dengan masyarakat. Beliau mengatakan:

*"Sosialisasi sudah di lakukan, tapi masih perlu lebih intensif lagi, kami juga dengan pihak kecamatan dan kelurahan untuk memberikan penyuluhan, terutama pada generasi muda agar tidak menyalahgunakan lem aibon, minuman tuak dan racikan yang berbahaya"*⁶³

Peneliti juga melakukan wawancara dengan satpol PP kabupaten Lebong, dengan Bapak Martien Kurniawan, S.Sos. Mengenai Bagaimana pelaksanaan implementasi Perda No. 5 tahun 2017 tentang larangan dan pengendalian minuman tuak, minuman racikan dan lem aibon di kabupaten lebong ini dan apa kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan perda tersebut. Beliau mengatakan:

"Untuk pelaksanaan nya sudah berjalan, namun pengawasan masih harus di perkuat, kamu selalu melakukan patroli, dan sering juga mengamankan anak-anak yang melanggar aturan ini untuk di bina agar tidak melakukan nya kembali. Untuk kendala nya yaitu kurangnya

⁶² Wawancara Dengan Bapak Deden Kusnindar, ST. Selaku Satpol PP Bagian Kabid Penegak Perda Pada Hari Rabu Tanggal 17 September 2025

⁶³ Wawancara Dengan Ibu Wiska Efriza, S.IP.M.SI. Selaku Satpol PP Bagian Kabid Linmas Pada Hari Rabu Tanggal 17 September 2025

kesadaran masyarakat dan sulitnya mengawasi wilayah pedesaan yang luas, kadang setelah kami melakukan razia, penjual kembali beroperasi secara diam-diam"

Peneliti juga melakukan wawancara dengan satpol PP kabupaten Lebong, dengan Bapak Martien Kurniawan, S.Sos. Mengenai Apakah sudah ada sosialisasi tentang sanksi terhadap pelanggar perda tersebut dan apakah ada kerjasama kalian dengan masyarakat. Beliau mengatakan:

*"Sudah, sosialisasi kami lakukan bersama dinas terkait, kami juga membuka komunikasi dengan masyarakat agar mereka berani melapor, dukungan dari masyarakat sangat penting bagi kami, karena kami tidak bisa memantau semua wilayah secara terus menerus."*⁶⁴

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Deti, selaku masyarakat kecamatan topos lebong, mengenai apakah mereka tau adanya perda tentang larangan mengonsumsi tuak, minuman racikan dan lem aibon di kabupaten lebong dan bagaimana pengimplementasian perda tersebut di kabupaten lebong, beliau mengatakan :

"Iya sudah tau, sebenarnya kalau untuk perda ini ada beberapa perangkat desa yang sudah mengatakan bahwa peraturan tersebut memang sudah ada dan sudah diatur, kalau dalam pelaksanaannya itu belum ada pergerakan dari para anak-anak, sebagai orang tua dari masyarakat disini juga sudah mengatakan terhadap anak-anak nya masing-masing untuk menghindari perbuatan tersebut, tapi banyak anak-anak yang tidak mau mendengarkan dan masih melakukan secara diam-diam, karena sudah menjadi kebiasaan mereka."

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Deti mengenai kebermanfaatan perda tersebut. Dan beliau mengatakan;

*"Bahwa aturan ini sangat baik karena bisa membantu mengurangi kebiasaan buruk masyarakat, terutama anak muda, yang suka mengonsumsi minuman tuak, minuman racikan, dan lem Aica Aibon. Menurutnya saya, perda ini dapat menjaga kesehatan masyarakat. Namun, masih ada anak-anak dan remaja yang mengonsumsi barang-barang tersebut secara diam-diam, sehingga perlu pengawasan dengan baik."*⁶⁵

⁶⁴ Wawancara Dengan Bapak Martien Kurniawan, S.Sos. Selaku Satpol PP Bagian Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Pada Hari Rabu Tanggal 17 September 2025

⁶⁵ Wawancara Dengan Ibu Deti Selaku Masyarakat Topos Pada Hari Selasa Tanggal 16 September 2025

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Hengki Ernando selaku masyarakat kecamatan topos lebong mengenai apakah mereka tau adanya perda tentang larangan mengonsumsi tuak, minuman racikan dan lem aibon di kabupaten lebong dan bagaimana pelaksanaan perda tersebut di kabupaten lebong. Beliau mengatakan :

“Iya sudah tau, dan saya mengetahui peraturan tersebut dari perangkat desa, dari poisi, untuk pelaksanaan perda tersebut belum sepenuhnya terlaksanakan, karena masih banyak anak-anak yang kedapatan mengonsumsi minuman tuak dan menghirup lem aibon .”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Hengki Eernando mengenai kebermanfaatan perda tersebut. dan beliau mengatakan :

“Bahwa perda ini sangatlah bermanfaat bagi masyarakat disini, karena dengan adanya nya perda ini setidaknya berkurang pengonsumsiannya walaupun masih juga banyak anak-anak yang tidak terlalu peduli .”⁶⁶

Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Della selaku masyarakat kecamatan topos lebong mengenai apakah mereka tau adanya perda tentang larangan mengonsumsi tuak, minuman racikan dan lem aibon di kabupaten lebong dan bagaimana pelaksanaan perda tersebut di kabupaten lebong. Beliau mengatakan :

“Saya tahu peraturan ini, saya mengetahui adanya peraturan ini dari perangkat desa, kades, dan masyarakat juga, peraturan ini menghimbau agar anak-anak dan remaja tidak melakukan tindakan mengonsumsi tuak dan ngelem”

Penulis juga melakukan wawancara dengan ibu Della mengenai kebermanfaatan perda tersebut. Beliau mengatakan:

“Peraturan daerah yang dibuat ini memang bermanfaat karena bisa membuat anak-anak dan remaja didesa ini sedikit berkurang mengonsumsi tuak dan ngelem ini walaupun masih ada juga yang masih ada yang melakukannya, dan dengan adanya aturan ini para anak-anak, remaja, maupun yang sudah tua dengan tidak melakukan nya mereka menjadi lebih sehat.”⁶⁷

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Sulastri selaku warga kecamatan topos lebong mengenai apakah mereka tau adanya perda

⁶⁶ Wawancara Dengan Bapak Hengki Fernando Selaku Masyarakat Topos Padahari Selasa Tanggal 16 September 2025

⁶⁷ Wawancara Dengan Ibu Dela Selaku Masyarakat Topos Pada Hari Selasa Tanggal 16 September 2025

tentang larangan mengonsumsi tuak, minuman racikan dan lem aibon di kabupaten lebong dan bagaimana pelaksanaan perda di kabupaten lebong. Beliau mengatakan :

“Tidak, saya tidak tahu adanya aturan ini ada aturan ini juga tidak ada yang memberitahu baik dari pemerintah desa maupun masyarakat sendiri, dan sejak kapan peraturan ini dibuat dan berlaku juga saya tidak mengetahuinya.”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Sulastri mengenai kebermanfaatan perda tersebut. Beliau mengatakan:

“Kalau peraturan ini ada yah tentu sangat banyak sekali manfaatnya.”⁶⁸

Peneliti juga melakukan wawancara dengan perangkat di kecamatan topos dengan bapak Yunustawi, S.Sos. selaku lurah kecamatan topos. Mengenai bagaimana tanggapan masyarakat disini terhadap perda No. 5 Tahun 2017 ini? Apakah masyarakat disini sudah memahami isi dan tujuan dibuatnya perda tersebut?. Beliau mengatakan:

“ kalau masyarakat disini sudah tau yah dengan adanya aturan ini, dan mereka juga sadar bahwa minuman keras dan lem aibon banyak mudhoratnya, tapi tidak semua para warga tau isi perda ini secara rinci mengenai pasal-pasal nya”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan perangkat di kecamatan topos dengan bapak Yunustawi, S.Sos. selaku lurah kecamatan topos. Mengenai apakah kebiasaan melanggar aturan ini disini di anggap wajar? Apa tantangan yang bapak hadapi dalam menangani masalah ini? Apakah sudah dilakukan sosialisasi?. Beliau mengatakan:

“ Iya, sebagian dari masyarakat disini masih menganggap minum tuak itu adalah hal biasa, ya tantangannya terkadang mereka tidak terlalu mau menurut jika di larang, untuk sosialisasi sudah sering di lakukan seperti saat ceramah sholat jumat, dan acara lainnya sudah”⁶⁹

Peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh agama kecamatan topos dengan bapak sunarjo, mengenai Bagaimana pandangan bapak terhadap Larangan dalam perda No.5 Tahun 2017 ini menurut hukum islam. Beliau mengatakan:

⁶⁸ Wawancara Dengan Ibu Sulastri Selaku Masyarakat Topos Pada Hari Selasa Tanggal 16 September 2025

⁶⁹ Wawancara Dengan Bapak Yunustawi, S.Sos Selaku Lurah Topos Pada Hari Selasa Tanggal 16 September 2025

" jadi dalam islam itu semua yang memabukkan ialah haram hukum nya, Dalam islam itu sangat lah melarang yah mengenai semua hal atau sesuatu yang merusak akal dan kesehatan Yang membahayakan diri manusia itu sendiri, jadi menurut saya tentang perda ini sangatlah bertentangan dengan hukum islam."

Peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh agama kecamatan topos dengan bapak sunarjo, mengenai Apakah pelaksanaan perda ini sudah sejalan dengan Prinsip kemaslahatan? Dan Bagaimana peran bapak dalam Mendukung perda ini. Beliau mengatakan:

" Iya tentu sangatlah sejalan, Karena prinsip dari perda ini sendiri untuk menghindari kemudhoratan dan menjaga kemaslahatan, Untuk peran saya, saya sering menyampaikan khutbah Jumat dan pengajian untuk menjahui minuman keras."⁷⁰

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak junaidi, selaku masyarakat kecamatan Rimbo Pengadang lebong, mengenai apakah mereka tau adanya perda tentang larangan mengonsumsi tuak, minuman racikan dan lem aibon di kabupaten lebong dan bagaimana pengimplementasian perda tersebut di kabupaten lebong, beliau mengatakan :

" Iya saya tau, saya tau dari media sosial tentang adanya larangan minuman keras, ngelem, untuk pelaksanaan lumayanlah tapi kadang masih ada orang yang menjual nya sembunyi-sembunyi dan mereka tidak memilih pembeli nya mau dia anak-anak sekalipun"

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak junaidi mengenai apakah bapak setuju adanya perda ini dan apa kebermanfaatan perda tersebut. Dan beliau mengatakan;

" Saya setuju, karena minuman tuak, ngelem itu sangat bahaya bagi tubuh apa lagi untuk anak-anak, tapi untuk sekarang sudah agak berkurang, menurut saya perda ini sangat bagus untuk keamanan desa"⁷¹

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Herman Toni, selaku masyarakat kecamatan Rimbo Pengadang lebong, mengenai apakah mereka tau adanya perda tentang larangan mengonsumsi tuak, minuman racikan dan lem aibon di kabupaten lebong dan bagaimana

⁷⁰ Wawancara Dengan Bapak Sunarjo Selaku Tokoh Agama Topos Pada Hari Selasa Tanggal 16 September 2025

⁷¹ Wawancara Dengan Bapak Junaidi Selaku Masyarakat Rimbo Pengadang Pada Hari Selasa Tanggal 16 September 2025

pengimplementasian perda tersebut di kabupaten lebong, beliau mengatakan :

"Saya tau, saya dengar dari perangkat desa waktu rapat dusun, katanya kalau ketahuan melanggar perda ini akan di kenakan sanksi, kalau pelaksanaan sudah cukup berjalan"

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Herman toni mengenai apakah bapak setuju adanya perda ini dan apa kebermanfaatan perda tersebut. Dan beliau mengatakan:

*" Setuju, karena dengan adanya perda ini, situasi jadi lebih aman"*⁷²

Peneliti juga melakukan wawancara dengan perangkat di kecamatan Rimbo Pengadang dengan bapak Adnan Hori, S.Ag. selaku Camat kecamatan rimbo prngadang. Mengenai bagaimana tanggapan masyarakat disini terhadap perda No. 5 Tahun 2017 ini? Apakah masyarakat disini sudah memahami isi dan tujuan dibuatnya perda tersebut?. Beliau mengatakan:

" Alhamdulillah, masyarakat di sini cukup mendukung aturan ini, mereka juga sadar bahwa minuman keras dan lem aibon memang banyak merusak tubuh, apalagi untuk anak-anak muda, kalau untuk isi perda bnyak warga yang belum tau sepenuhnya"

Peneliti juga melakukan wawancara dengan perangkat di kecamatan Rimbo Pengadang dengan bapak Adnan Hori, S.Ag. selaku camat kecamatan rimbo pengadang. Mengenai apakah kebiasaan melanggar aturan ini disini di anggap wajar? Apa tantangan yang bapak hadapi dalam menangani masalahini? Apakah sudah dilakukan sosialisasi?. Beliau mengatakan:

*" Kalau dulu, mungkin masih di anggap wajar, untuk sekrang berkurang, tantangan kami sendiri kami selalu berusaha untuk melakukan sosialisasi lewat pertemuan karang taruna, kegiatan lain, tapi masih ada juga yang bebal dan tidak mendengar kan"*⁷³

Peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh agama kecamatan Rimbo Pengadang dengan bapak Termanto, mengenai Bagaimana pandangan bapak terhadap Larangan dalam perda No.5 Tahun 2017 ini menurut hukum islam. Beliau mengatakan:

⁷² Wawancara Dengan Bapak Herman Toni Selaku Masyarakat Rimbo Pengadang Pada Hari Selasa Tanggal 16 September 2025

⁷³ Wawancara Dengan Adnan Hori, S.Ag Selaku Camat Rimbo Pengadang Pada Hari Selasa Tanggal 16 September 2025

" Saya melihat larangan dalam perda ini selaras dengan hukum islam, tuak dan minuman racikan, ngelem itu termasuk kategori khamar karena bisa memabukkan dan merusak akal, menjaga akal adalah hal penting dalam islam, karena akal yang sehat merupakan dasar beribadah dengan benar"

Peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh agama kecamatan Rimbo Pengadang dengan bapak Tarmanto, mengenai Apakah pelaksanaan perda ini sudah sejalan dengan Prinsip kemaslahatan? Dan Bagaimana peran bapak dalam Mendukung perda ini. Beliau mengatakan:

*" Sudah sejalan, peran saya dalam mendukung perda ini, yaitu dengan memberi nasehat kepada jamaah agar menjauhi minuman keras dan lem aibon, terutama kepada anak-anak dan remaja masjid, saya juga sering bekerja sama dengan perangkat desa saat kegiatan penyuluhan agama yang menyinggung bahaya minuman keras"*⁷⁴

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Taufik Iskandar, selaku masyarakat kecamatan Lebong Tengah, mengenai apakah mereka tau adanya perda tentang larangan mengonsumsi tuak, minuman racikan dan lem aibon di kabupaten lebong dan bagaimana pengimplementasian perda tersebut di kabupaten lebong, beliau mengatakan :

"Saya baru tau belakangan ini, dari teman saya yang ikut rapat desa, katanya minuman tuak dan lem aibon di larang karena bisa merusak tubuh dan ada perda nya, pelaksanaan sudah cukup baik, tpi perlu lah pengawasan lanjutan, soal nya ada ada aja yang melanggar secara diam-diam"

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Taufik Iskandar, mengenai apakah bapak setuju adanya perda ini dan apa kebermanfaatan perda tersebut. Dan beliau mengatakan:

*"Ya sangat setuju, karena aturan ini dapat mencegah terjadi nya hal buruk, kan kadang kalau orang sudah mabuk suka buat masalah, akal mereka juga bisa rusak"*⁷⁵

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak joko, selaku masyarakat kecamatan Lebong tengah, mengenai apakah mereka tau adanya perda tentang larangan mengonsumsi tuak, minuman racikan dan lem aibon di

⁷⁴ Wawancara Dengan Bapak Tarmanto Selaku Tokoh Agama Rimbo Pengadang Pada Hari Selasa Tanggal 16 September 2025

⁷⁵ Wawancara Dengan Bapak Taufik Iskandar Selaku Masyarakat Lebong Tengah Pada Hari Rabu Tanggal 17 September 2025

kabupaten lebong dan bagaimana pengimplementasian perda tersebut di kabupaten lebong, beliau mengatakan :

"Kalau untuk perda nya saya belum tau, karena saya juga jarang kumpul kumpul kalau ada penyuluhan, tapi saya tau kalau itu di larang karena minuman keras ,lem aibon itu kan bisa memabukkan , dan sangat bahaya. Kalau untuk pelaksanaan nya di sini mungkin sedikit baik lah, tapi banyak juga masih melakukukan nya"

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Joko, mengenai apakah bapak setuju adanya perda ini dan apa kebermanfaatan perda tersebut. Dan beliau mengatakan:

*"Ya saya setuju sekali kalau benar adanya aturan tersebut, semoga saja kedepannya sudah tidak ada lagi anak-anak mau para remaja yang mengonsumsi minuman bahaya tersebut"*⁷⁶

Peneliti juga melakukan wawancara dengan perangkat desa di kecamatan Lebong Tengah tepatnya di desa semlako atas dengan bapak Andreas Fernando,S.Sos. selaku Kepala Desa semlako atas kecamatan Lebong Tengah. Mengenai bagaimana tanggapan masyarakat disini terhadap perda No. 5 Tahun 2017 ini? Apakah masyarakat disini sudah memahami isi dan tujuan dibuatnya perda tersebut?. Beliau mengatakan:

"Untuk tanggapan masyarakat, banyak masyarakat yang paham dibuat nya perda ini karena untuk kesehatan mereka masing-masing juga dan untuk anak-anak mereka agar terhindar dari bahaya nya minuman keras dan ngelem, tapi walaupun begitu masih banyak juga yang belum tahu detail perda nya"

Peneliti juga melakukan wawancara dengan perangkat desa di kecamatan Lebong Tengah dengan bapak Andreas Fernando, S.Sos. selaku kepala desa semlako atas kecamatan lebong tengah. Mengenai apakah kebiasaan melanggar aturan ini disini di anggap wajar? Apa tantangan yang bapak hadapi dalam menangani masalah ini? Apakah sudah dilakukan sosialisasi?. Beliau mengatakan:

"Kalau sekarang sudah tidak lagi di anggap wajar, kalau dulu mungkin, bahkan banyak yg melakukan nya secara terbuka, tapi kalau sekarang mereka sudah malu, dan kami masih melakukan pengawasan karena masih banyak yang melakukan secara diam-diam, kami juga

⁷⁶ Wawancara Dengan Bapak Joko Selaku Masyarakat Lebong Tengah Pada Hari Rabu Tanggal 17 September 2025

*sudah melakukan sosialisai di kegiatan acara desa tentang bahaya nya minuman tersebut"*⁷⁷

Peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh agama kecamatan Lebong Tengah dengan bapak Tarno Mulyo, mengenai Bagaimana pandangan bapak terhadap Larangan dalam perda No.5 Tahun 2017 ini menurut hukum islam. Beliau mengatakan:

"Jadi dalam islam itu ada lima tujuan syariat, yaitu menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Dan minuman memabukkan itu merusak dua di antara itu yakni jiwa dan akal jadi larangan ini sangat sesuai dengan ajaran islam"

Peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh agama kecamatan Lebong Tengah dengan bapak Tarno Mulyo, mengenai Apakah pelaksanaan perda ini sudah sejalan dengan Prinsip kemaslahatan? Dan Bagaimana peran bapak dalam Mendukung perda ini. Beliau mengatakan:

*" Iya, hal ini sudah mengarah kepada kemaslahatan, untuk peran saya, saya selalu melakukan ceramah, khutbah tentang pentingnya menjaga diri dari hal-hal haram yang bisa merusak moral manusia"*⁷⁸

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Tiar, selaku masyarakat kecamatan Bingin Kuning, mengenai apakah mereka tau adanya perda tentang larangan mengonsumsi tuak, minuman racikan dan lem aibon di kabupaten lebong dan bagaimana pengimplementasian perda tersebut di kabupaten lebong, beliau mengatakan :

"Iya saya tau bahwa Adanya aturan tentang larangan minuman keras dan lem aibon ini, tapi saya blum tau pasti akan perda nya, kalau pelaksanaan nya di sini masih kurang berjalan, karena dari yang saya lihat masih banyak anak-anak kadang muda mudi melakukan nya, seperti kalau ada acara pesta malam, sering saya lihat itu di tempat gelap teras-teras rumah"

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Tiar, mengenai apakah bapak setuju adanya perda ini dan apa kebermanfaatan perda tersebut. Dan beliau mengatakan:

⁷⁷ Wawancara Dengan Bapak Andreas Fernando Selaku Kepala Desa Semlako Lebong Tengah Pada Hari Rabu Tanggal 17 September 2025

⁷⁸ Wawancara Dengan Bapak Tarno Mulyo Selaku Tokoh Agama Lebong Tengah Pada Hari Rabu Tanggal 17 September 2025

*"Sangat setuju, karena masih banyak yang kurang paham akan bahaya untuk tubuh mereka, Manfaatnya untuk masyarakat itu sendiri karena dengan menaati aturan ini mereka juga yang di jauhi dari bahaya"*⁷⁹

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Handoko Tamir, selaku masyarakat kecamatan Bingin Kuning, mengenai apakah mereka tau adanya perda tentang larangan mengonsumsi tuak, minuman racikan dan lem aibon di kabupaten Lebong dan bagaimana pengimplementasian perda tersebut di kabupaten Lebong, beliau mengatakan :

"Saya belum tau ada perda nya, tapi menurut saya itu sangat bagus untuk di terapkan supaya tidak ada lagi anak-anak dan remaja di sini yang mengonsumsi minuman keras lagi, soalnya kan sangat bahaya juga bagi tubuh, anak bisa jadi linglung kalau sudah sering mabuk-mabuk gitu, kalau pelaksanaan nya masih kurang ya , karena masih banyak yang mengonsumsi nya, susah juga untuk di tegur, apalagi kalau sudah mabuk mereka pasti ngelawan"

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Handoko Tamir mengenai apakah bapak setuju adanya perda ini dan apa kebermanfaatan perda tersebut. Dan beliau mengatakan:

*"Saya setuju, dengan ada nya perda ini semoga anak-anak dan remaja di sini bisa berubah dan tidak berani melanggar karena takut akan sanksi nya"*⁸⁰

Peneliti juga melakukan wawancara dengan perangkat desa di kecamatan Bingin Kuning dengan bapak Samirudin, S.Sos. selaku Camat kecamatan Bingin Kuning. Mengenai bagaimana tanggapan masyarakat disini terhadap perda No. 5 Tahun 2017 ini? Apakah masyarakat disini sudah memahami isi dan tujuan dibuatnya perda tersebut?. Beliau mengatakan:

"Untuk masyarakat sudah ada yang tau tapi banyak juga yang belum tau, karena mereka juga sering tidak ikut kalau ada penyuluhan-penyuluhan desa, dan ada sebagian dari warga juga masih menganggap tuak itu sebagian dari tradisi mereka, sehingga banyak juga anak-anak yang ikut-ikut mengonsumsi juga"

Peneliti juga melakukan wawancara dengan perangkat desa di kecamatan Bingin Kuning dengan bapak Samirudin, S.Sos. selaku Camat kecamatan Bingin Kuning. Mengenai apakah kebiasaan melanggar aturan ini disini di

⁷⁹ Wawancara Dengan Bapak Tiar Selaku Masyarakat Bingin Kuning Pada Hari Rabu Tanggal 17 September 2025

⁸⁰ Wawancara Dengan Bapak Handoko Tamir Selaku Masyarakat Bingin Kuning Pada Hari Rabu Tanggal 17 September 2025

anggap wajar? Apa tantangan yang bapak hadapi dalam menangani masalah ini? Apakah sudah dilakukan sosialisasi?. Beliau mengatakan:

"Iya, sebagian masyarakat masih menganggap minuman tuak itu hal biasa. Tantangan kami ya ingin mengubah pola pikir mereka bahwa itu memabukkan dan itu bahaya. Kami sering melakukan sosialisasi agar bisa mencegah dampak negatif dari minuman beralkohol dan bahan bahaya lainnya"⁸¹

Peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh agama kecamatan Bingin Kuning dengan bapak Zainudin bakhri, mengenai Bagaimana pandangan bapak terhadap Larangan dalam perda No.5 Tahun 2017 ini menurut hukum islam. Beliau mengatakan:

"Dalam islam segala sesuatu yang memabukkan khamar, dan sangat jelas hukum nya haram, pemerintah yang membuat perda ini berarti mereka sudah bertanggungjawab untuk melindungi masyarakat dari kemudharatan, kita perlu ada nya aturan yang tegas, jika tidak masyarakat bisa menjadi makin bebas mengonsumsi minuman memabukkan dan menghisap lem aibon yang berakibat terjadi nya tindak kriminal dan kerusakan akal"

Peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh agama kecamatan Bingin Kuning dengan bapak Zainudin bakhri, mengenai Apakah pelaksanaan perda ini sudah sejalan dengan Prinsip kemaslahatan? Dan Bagaimana peran bapak dalam Mendukung perda ini. Beliau mengatakan:

"Sudah sesuai, karena bisa menjauhkan masyarakat dari bahaya untuk mereka sendiri dan anak-anak mereka. Saya berusaha mendukung lewat ceramah dan tausiah untuk mengingatkan agar mereka menjauhi hal-hal yang di haramkan"⁸²

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa belum ada penerapan sanksi pidana dan sanksi denda dalam peraturan daerah ini, aparat pemerintahan hanya menerapkan sanksi pembinaan dan pelaksanaannya dimasyarakat juga tidak terlalu di hiraukan. Upaya pencegahan juga sudah di lakukan seperti melakukan sosialisasi setiap daerah dan keliling razia tapi razia dilakukan hanya di beberapa kecamatan saja tidak

⁸¹ Wawancara Dengan Bapak Samirudin, S.Sos Selaku Camat Bingin Kuning Pada Hari Rabu Tanggal 17 September 2025

⁸² Wawancara Dengan Bapak Zainudin Bakhri Selaku Tokoh Agama Bingin Kuning Pada Hari Rabu Tanggal 17 September 2025

menyeluruh sehingga banyak juga masyarakat kabupaten lebong tidak tau akan adanya perda tentang larangan minuman tuak, minuman racikan, dan lem aibon ini, mereka hanya mengetahui bahwa itu dilarang.

Adapun Faktor-faktor Penyebab Konsumsi Minum Tuak dan Aibon di Kabupaten Lebong

1. Kondisi Sosial dan Ekonomi yang Sulit

Kemiskinan, pengangguran, dan minimnya kesempatan kerja mendorong sebagian masyarakat, terutama kaum muda, untuk mencari pelarian melalui konsumsi zat adiktif seperti aibon. Kondisi sosial yang tidak stabil ini juga menyebabkan stres dan ketidakberdayaan, sehingga mereka menggunakan tuak dan aibon sebagai bentuk hiburan atau pelampiasan dari tekanan hidup.

2. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran Hukum

Sebagian masyarakat belum memahami secara mendalam peraturan daerah yang ada, termasuk Perda No. 5 Tahun 2017 tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak, Minuman Racikan, dan Lem Aica Aibon Sejenisnya di Kabupaten Lebong. Minimnya sosialisasi yang intensif dari pihak berwenang membuat mereka tidak menyadari pentingnya mematuhi aturan tersebut.

3. Lemahnya Penegakan Hukum

Ketika pelanggaran terhadap perda tidak ditindak secara tegas dan konsisten, masyarakat cenderung menganggap aturan tersebut tidak memiliki kekuatan nyata. Penegakan hukum yang lemah memperburuk situasi dan memperkuat pandangan bahwa konsumsi tuak dan aibon tidak berisiko.

4. Pandangan bahwa Konsumsi Tuak adalah Bagian dari Tradisi

Sebagian masyarakat memandang konsumsi tuak sebagai bagian dari tradisi lokal yang telah mengakar dalam budaya mereka. Pandangan ini menyebabkan mereka kurang sensitif terhadap dampak negatif dari konsumsi tuak, baik dari segi kesehatan maupun sosial.

5. Penggunaan Aibon sebagai Pelarian Sosial dan Ekonomi

Penggunaan zat seperti aibon, khususnya di kalangan remaja, sering kali dipicu oleh faktor sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya dukungan keluarga. Dalam kondisi seperti ini, zat adiktif menjadi pelarian dari tekanan hidup.

6. Peran Keluarga yang Kurang dalam Pengawasan

Fungsi keluarga sebagai pengawas dan pendidik seringkali tidak maksimal, baik karena kesibukan orang tua atau kurangnya perhatian terhadap anak-anak. Akibatnya, anak muda lebih mudah terjerumus dalam konsumsi zat-zat terlarang.

Karena permasalahan minum tuak, minum minuman racikan dan menghisap lem aibon ini dikalangan anak-anak maupun dewasa bukanlah permasalahan biasa, hal tersebut dapat berdampak besar bagi lingkungan, kesehatan akal mereka.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi larangan dan pengendalian minuman tuak, minuman racikan dan lem aibon di Kabupaten Lebong

Hukum islam merupakan suatu hukum yang bersumber dari wahyu allah swt dan sunnah rasulullah saw. Hukum islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan nya dengan allah maupun hubungan nya dengan sesama manusia. Tujuan utama hukum islam itu sendiri adalah untuk menegakkan keadilan, menciptakan kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kemudharatan. Hukum islam juga di sebut dengan fiqh yang artinya pemahaman mendalam terhadap hukum-hukum syariat, hukum islam tidak hanya membahas tentang aspek ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, tapi juga mencakup bidang muamalah, jinayah (pidana), siyasah (politik), dan peradilan.

1. Sumber-sumber hukum islam

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an Merupakan sumber hukum utama dan pertama dalam islam, Al-Qur'an adalah wahyu allah swt yang di turunkan kepada nabi

muhammad saw melalui malaikat jibril, yang di dalamnya berisi perintah, larangan, ajaran, ketentuan hukum, dan petunjuk hidup bagi manusia dan menjadi pedoman utama dalam menetapkan hukum islam.

Adapun dalilnya yaitu:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Artinya: "Sungguh, kami telah menurunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah di ajarkan allah kepadamu dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat." (Qs. An-nisa: 105)⁸³

Dalam Al-Qur'an larangan konsumsi minuman memabukkan ini dianggap perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan yang membahayakan manusia, baik secara individu maupun sosial.⁸⁴

Dasar hukum dalam penelitian ini terdapat dalam QS. Al-maidah :90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk dalam perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung." ⁸⁵

Ayat ini menjadi landasan atas larangan mengonsumsi zat yang memabukkan. Tuak, minuman beralkohol termasuk dalam kategori khamr sehingga hukum nya haram, sedangkan lem aibon juga jelas itu memabukkan dan dapat merusak akal.

b. Hadits (as-sunnah)

Hadits Yaitu segala sesuatu yang berasal dari rasulullah saw, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Hadits berfungsi sebagai penjelas terhadap hukum-hukum yang bersumber dari alqur'an, jika dalam alqur'an hukum bersifat umum, maka hadits berperan menjelaskannya

⁸³ Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 105

⁸⁴ Jurnal Pendidikan Tambusai. Analisis kandungan surah al baqarah ayat 219 dan al maidah ayat 90 tentang larangan zat memabukkan. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/24755#:~:text=Dalam%20konteks%20Islam,%20AlQur'an%20telah%20memberikan%20petunjuk,ayat%20219%20dan%20Surat%20Al-Maideh,%20ayat%2090.> Diakses pada hari sabtu tanggal 1 November 2025 pada pukul 21.45 wib

⁸⁵ Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90

secara rinci. Contohnya di dalam alqur'an memerintahkan sholat sedangkan dalam hadits menjelaskan tata cara dan waktunya.

Dalam Ajaran nabi muhammad saw yaitu hadist itu untuk memperkuat larangan dalam alqur'an dengan menjelaskan bahwa segala sesuatu yang memabukkan adalah haram

Seperti dalam hadits berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (رواه مسلم)

Artinya: "Setiap yang memabukkan itu khamr, dan setiap khamr itu haram".(HR. Muslim)⁸⁶

Rasulullah saw Juga bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَغَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

Artinya: "Allah melaknat khamr, peminumnya, penjualnya, pembuatnya, pembelinya, dan semua yang terlibat dengannya."(HR. Ahmad)⁸⁷

Penyalahgunaan lem aibon juga hadist melarang karena segala hal yang bisa merusak tubuh, jiwa, dan akal

c. Ijma

Ijma Berati kesepakatan para ulama mujtahid setelah wafatnya nabi saw terhadap suatu hukum islam. Ijma' merupakan suatu bentuk kesepakatan ulama dalam menetapkan hukum terhadap permasalahan baru yang tidak di jelaskan secara rinci di alqur'an maupun hadist. Ijma' yang paling kuat adalah ijma' para sahabat nabi karena mereka hidup dekat dengan masa rasulullah.

Para ulama juga telah bersepakat (ijma') bahwa mengonsumsi zat yang memabukkan dan zat yang dapat merusak kesehatan adalah haram, mereka berpendapat bahwa meskipun suatu zat tidak di sebutkan secara rinci dalam alqur'an atau hadits, jika dampak negatifnya sama dengan khamr yaitu memabukkan dan merusak akal maka hukumnya tetap haram

⁸⁶ Hadist Riwayat Muslim

⁸⁷ Hadist Riwayat Ahmad

d. Qiyas

Qiyas adalah menetapkan hukum suatu perkara baru dengan cara menghubungkan kepada perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya di alqur'an dan hadits. Cara ini di gunakan ketika tidak di temukannya hukum secara langsung dalam nash. Misalnya larangan menghirup lem aibon, mengonsumsi minuman tuak dan minuman racikan di qiyaskan dengan larangan minum khamr, karena keduanya memiliki 'illat(alasan hukum) yang sama yaitu sama-sama memabukkan dan merusak akal.

2. Tujuan hukum islam (maqasid syariah)

Maqasid syariah terdiri dari 2 kata yaitu maqasid yang artinya maksud atau tujuan dan syariah berarti hukum-hukum allah sebagai pedoman bagi manusia. Singkat nya maqasid syariah adalah tujuan-tujuan yang ingin di capai dari suatu penetapan hukum dan bertujuan melindungi serta memelihara maslahat umat manusia.⁸⁸

Maqasid syariah di golong kan menjadi lima pokok unsur yakni:

3. Hifz al-din (menjaga agama)

Hifz al-din berarti melindungi keberlangsungan ajaran agama agar tetap dapat dijalankan oleh umat. Prinsip ini mencakup upaya mempertahankan kebebasan beribadah, menjaga nilai moral, serta mencegah tindakan yang dapat merusak keyakinan dan praktik keagamaan. Semua aturan yang menguatkan kualitas beragama termasuk bagian dari menjaga agama.

4. Hifz al-nafs (menjaga jiwa)

Prinsip ini berfokus pada perlindungan nyawa manusia. Islam menolak segala tindakan yang membahayakan atau menghilangkan nyawa, baik melalui kekerasan maupun kelalaian. Oleh karena itu, syariat memberikan hukuman atas pembunuhan dan melarang aktivitas yang

⁸⁸ Hukumonline.*Mengenal Tujuan dan Tingkatan 5 Maqashid Syariah.*
<https://www.hukumonline.com/berita/a/maqashid-syariah-lt65c063a25e4c6/> Diakses pada hari sabtu tanggal 1 November 2025 pukul 22.00 wib

mengancam keselamatan diri. Intinya, hidup manusia sangat berharga dan wajib dijaga.

5. Hifz al-aql (menjaga akal)

Hifz al-‘aql bermakna menjaga kemampuan berpikir manusia. Syariat melarang setiap hal yang bisa merusak akal seperti alkohol, narkoba, atau zat berbahaya lainnya. Di sisi lain, Islam juga mendorong pendidikan dan pencarian ilmu sebagai bentuk pemeliharaan akal. Dengan demikian, akal sebagai alat untuk memahami hidup tetap berfungsi dengan baik.

6. Hifz al-nasl (menjaga keturunan)

Tujuan ini berkaitan dengan menjaga kelestarian dan kehormatan keturunan. Syariat mengatur pernikahan, melarang perzinaan, dan melindungi hak anak agar nasab tetap jelas dan terhormat. Semua aturan mengenai keluarga dan hubungan suami istri merupakan bagian dari menjaga keberlanjutan generasi.

7. Hifz al- mal (menjaga harta)

Hifz al-mal yaitu menjaga hak-hak kepemilikan harta manusia. Syariat mencegah pencurian, penipuan, korupsi, serta segala bentuk penyalahgunaan harta. Islam juga menetapkan aturan transaksi yang adil dan penggunaan harta yang benar. Dengan demikian, harta dapat dimanfaatkan tanpa merugikan orang lain.

Penelitian ini memiliki hubungan erat dengan maqasid syariah karena dari pelaksanaan kebijakan larangan minuman tuak, minuman racikan, dan lem aibon adalah suatu upaya untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan mencegah kemudharatan. Terutama untuk Tiga unsur dalam maqasid syariah yaitu menjaga agama, menjaga jiwa dan menjaga akal, seperti di jelaskan bahwa:

a. Hifz al- din (menjaga agama)

Menjaga agama yaitu memelihara kehormatan dan keberlangsungan agama islam, yang bertujuan agar manusia tetap dalam keimanan dan ketaatan kepada allah swt. Dalam pelarangan minuman memabukkan dan

mengonsumsi zat berbahaya itu dapat mendukung terciptanya masyarakat yang taat agama dan di jauhkan dari perbuatan maksiat, menghindari minuman tuak, dan minuman racikan lainnya juga lem aibon berarti menjaga nilai-nilai moral islam serta dapat menghindarkan umat manusia dari dosa besar yang dapat merusak keimanan

b. Hifz al-nafs (menjaga jiwa)

Islam menempatkan kehidupan manusia sebagai sesuatu yang berharga. Oleh karena itu, syariat sangat menganjurkan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan tujuan nya yaitu untuk melindungi jiwa manusia dari berbagai ancaman dan kerusakan. Segala bentuk perbuatan yang dapat merusak atau mengancam keselamatan jiwa manusia di larang keras, minuman tuak, racikan, dan zat berbahaya seperti lem aibon dapat menyebabkan kerusakan tubuh, kecanduan, bahkan kematian.

c. Hifz al- aql (menjaga akal)

Akal merupakan anugra besar dari allah swt. Yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, syariat islam melarang segala yang dapat merusak akal. Setiap zat yang memabukkan atau merusak akal seperti minuman tuak, racikan dan zat lem aibon termasuk dalam kategori haram.

Dalam maqashid syariah, Minuman tuak, minuman racikan dan lem aibon dapat dianggap sebagai tindakan yang merusak dan membahayakan Umat manusia manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk tidak melanggar larangan dalam ini dan memilih kegiatan yang lebih bermanfaat dan sesuai dengan ajaran Islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

C. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Di Kabupaten Lebong

Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 belum terlaksana dengan baik, walaupun aturan ini sudah ada dan sudah dengan jelas mengatur larangan terhadap konsumsi minuman tuak, minuman racikan, dan lem aibon, masih ada beberapa masyarakat Kabupaten Lebong yang melakukan pelanggaran, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Hal tersebut di sebabkan karena kurang nya kesadaran akan bahaya minuman tuak, minuman racikan, dan menghirup lem aibon, yang mana bisa merusak tubuh mereka sendiri, dan kurangnya penyuluhan dari pemerintah tentang larangan tersebut.

Didalam penerapan Peraturan Daerah ini sendiri yaitu minimnya kegiatan sosialisasi dan edukasi dari pemerintah, penegakan hukum yang kurang tegas, adanya anggapan masyarakat bahwa minuman tuak merupakan tradisi yang sulit di hilangkan, kurangnya pengawasan dari keluarga, dan kurangnya peran tokoh masyarakat dalam memberikan bimbingan secara langsung kepada generasi muda. Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2017 merupakan langkah positif dalam menciptakan masyarakat yang sehat, tertib, dan berakhlak baik. Namun, untuk mencapai keberhasilan untuk peraturan daerah ini, sangat di butuhkan kerja sama antara masyarakat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh agama, serta keluarga dalam memberikan pendidikan moral dan ke agamaan.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Larangan Minuman Tuak, Minuman Racikan Dan Lem Aibon

Berdasarkan hukum islam, segala bentuk zat yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran, termasuk tuak, minuman racikan dan lem aibon hukumnya haram.

Dan di jelaskan dalam hadist berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (رواه مسلم)

Artinya: "Setiap yang memabukkan itu khamr, dan setiap khamr itu haram".(HR. Muslim)

Dan di tegaskan lagi dengan firman allah dalam QS. Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk dalam perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung.

Dengan demikian kebijakan dalam Peraturan daerah ini sangat sejalan dengan hukum islam serta nilai-nilai maqasid syariah dengan tujuan untuk mencegah kemudharatan dan menjaga kemaslahatan umat manusia, serta membawa kemanfaatan bagi masyarakat kabupaten lebong.

B. Saran

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong di harapkan lebih menyeluruh lagi dalam melakukan sosialisasi serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya konsumsi tuak, minuman racikan, dan penyalahgunaan lem aibon, juga memberikan efek jera bagi pelanggar Serta perlu adanya peningkatan ketegasan dalam penegakan hukum, sehingga pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2017 dapat berjalan secara optimal. Untuk aparat penegak hukum, seperti satpol PP, kepolisian, di harapkan dapat memperkuat lagi koordinasi antar lembaga serta melakukan pengawasan secara rutin dan menyeluruh.

Untuk tokoh agama diharapkan sering memberikan pembinaan moral dan agama kepada masyarakat melalui dakwah yang menekankan larangan khamr dan zat adiktif dalam islam. Peran masyarakat juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang peduli terhadap perilaku menyimpang anak-anak muda untuk menjaga kesehatan dan moral mereka.

Peran keluarga sangat penting dalam memberikan pengawasan, bimbingan, dan perhatian terhadap anak-anak agar terhindar dari pengaruh negatif minuman keras dan zat berbahaya. Lembaga pendidikan juga di harapkan dalam meningkatkan peran agar anak-anak muda sadar melalui kegiatan penyuluhan

mengenai bahaya penyalahgunaan lem aibon, dan minuman memabukkan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Dirgayu Kristaloka Wijaya dan A.A. K.T. Sudiana, Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Larangan Penjualan Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Bali (Kajian Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020), Jurnal Hukum Mahasiswa 1, no. 2(2021):112–126,<https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/5474>.
- Agus Rifki Ridwan¹, Syarwan Hd², Septi Wahyu Ningsih³, Saribun Saribun⁴. Sumber Ajaran Islam, (Jurnal Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah IAIQI Indralaya), Ogan Ilir, Indonesia.2025
- Ahmad Masbuhin Faqih, Jual Beli Minuman Tradisional Tuak Di Kabupaten Tuban (Tinjauan Hukum Islam Dan Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2016 Tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.2022
- Aini, B. A. Umdah Al Qary Sharh Sahih Al Bukhari Jilid 4. Jakarta: Dar Al Kutub Al Ilmiyah.2009
- Al-Kasani, A. B. Kitab Badai' al-Sanai' fi Tartib al-Syarai' Juz V. Jakarta: Dar Al Kutub Al Ilmiyah.1997
- Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 219
- Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 90
- Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 105
- Amiruddin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, (2006; PT. Raja Grafindo Persada)
- Arizka Nudhea, Penerapan Pengawasan Minuman Tuak dan Minuman Beralkohol Tradisional Lainnya Berdasarkan Pasal 5 Perda Nomor 7 Tahun 2021 oleh Satpol PP di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023, <https://digilib.uinsgd.ac.id/75702/>.
- Asy-Syaukani, M. Nail Al-Authar Syarh Muntaqa Al-Akhbar, Jilid VIII. Jakarta: Dar Al-Hadith Indonesia.1993
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta; Sinar Grafika, 2002)
- Barak News, Razia Gabungan jajaran polsek dan satpol PP Kabupaten Lebong.(Lebong2023).<https://www.baraknews.com/berita-opini/razia-gabungan-jajaran-polsek-dan-satpol-pp-kabupaten-lebong>. Diakses pada hari senin 12 mei 2025

BPS Kabupaten lebong, Statistic daerah kabupaten lebong 2024, <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=vxGDC2atAraTRM5ZoTicymU0NmFRY2dOSXppK3EzTWx0bVNOsIl4RDlxQkhCcVV0ZCtnN2ZFajJtaFBkc0tzb1RwVFJUvTR2dE16L2pMUGZFemRUZlRt09MdmN6VVhMbFFHVWJiYVI3QnF4YS>, Diakses Pada Hari Senin Tanggal 18 Agustus 2025 Pukul 21:21 Wib

Curupekspress.com, *Lagi asyik ngelem dan minum tuak di kuburan, belasan remaja diangkut satpol PP* (Lebong, 2023.) <https://curupekspress-diswayid.cdn.ampproject.org/v/s/curupekspress.disway.id/amp/649866/lagi-asyik-ngelem-dan-minum-tuak-di-kuburan-belasan-remaja-diangkut-satpol-pp>. Diakses senin 12 Mei 2025.

DataBoks, Data 2024: Jumlah Penduduk Kabupaten Lebong 114,77 Ribu Jiwa Demografi, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/9016da3630b60e8/data-2024-jumlah-penduduk-kabupaten-lebong-114-77-ribu>, Diakses Pada Hari Senin Tanggal 18 Agustus 2025 Pukul 21:21 Wib

Gramedia Blog, Implementasi: Pengertian, Tujuan, Dan Jenis-Jenisnya. https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/?srsId=AfmBOooMqRE0sqo8YkvsU0RRPW84AGLCIgluu_c73DBE_psvvN1svtk_Dia kses Pada Hari Senin Tanggal 01 Juli 2025, Pukul 21.41 Wib

Hadits riwayat ahmad 2: 97, Abu Daud no 9674 dan Ibnu Majah no 3380 dan Terjemahannya

Hadits riwayat muslim No. 2003

Hanisa Ayu Solichin, Peran Dinas Sosial di Makasar dalam Perspektif Hukum Islam. (skripsi jurusan hukum pidana dan ketatanegaraan fakultas syaria, ah dan hukum universitas islam negeri (UIN) Alauddin, makassar, 2017)

Hanisa Ayu Solichin, Peran Dinas Sosial di Makasar dalam Perspektif Hukum Islam. (skripsi jurusan hukum pidana dan ketatanegaraan fakultas syaria, ah dan hukum universitas islam negeri (UIN) Alauddin, makassar, 2017)

Hukumonline. Mengenal Tujuan dan Tingkatan 5 Maqashid Syariah. <https://www.hukumonline.com/berita/a/maqashid-syariah-lt65c063a25e4c6/> Diakses pada hari sabtu tanggal 1 November 2025 pukul 22.00 wib

I wayan tanjung aryasa¹, Ni putu rahayu artini¹, Desak putu risky V.A.¹, Made dwi hendrayana, *Kadar alkohol pada minuman tuak desa sanda kecamatan pupuan kabupaten tabanan bali menggunakan metode kromatografi gas*. Journal (2019)

Jurnal Pendidikan Tambusai. Analisis kandungan surah al baqarah ayat 219 dan al maidah ayat 90 tentang larangan zat memabukkan. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/24755#:~:text=Dalam%20konteks%20Islam,%20AlQur'an%20telah%20memberikan%20petunjuk,aya>

t% 20219% 20dan% 20Surat% 20AlMaideh,% 20ayat% 2090. Diakses pada hari sabtu tanggal 1 November 2025 pada pukul 21.45 wib

Klikwarta.com, Patroli,Polisi temukan Remaja Minum Tuak, Anggur Merah,DanNgelemAibon.(Lebong,2023.)<https://www.klikwarta.com/index.php/patroli-polisi-temukan-remaja-minum-tuak-anggur-merah-dan-ngelem-aibon>. diakses pada hari senin 12 Mei 2025

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 186-189.

Mahmud Marzuki, Penulisan Hukum Edisi Revisi, Bandung: Sinar Utama (2015):133.

Mukrimin, Jamaluddin Hos, dan Juhaepa, *Dampak minuman keras dikalangan remaja*, kabupaten konawe kepulauan, journal.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Nur Hidayat Uswatul Mardiyah, Dampak Penggunaan Lem Aibon pada Kalangan Anak dibawah Umur (Skripsi Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong Universitas. Hlm, 19

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2017

Putri Mustabsirah, “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan” (PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN, 2021)14, [http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/16098%0Ahttp://repository.uma.ac.id:8081/bitstream/123456789/16098/1/Putri Mustabsirah - Fulltext](http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/16098%0Ahttp://repository.uma.ac.id:8081/bitstream/123456789/16098/1/Putri%20Mustabsirah%20-%20Fulltext.pdf). Diakses Pada Hari Senin Tanggal 01 Juli 2025, Pukul 21.41 Wib

Radar Lebong,“6 Anak di Bawah Umur Terjaring Razia Lem Aibon dan Tuak diLebongTengah,”(lebong2025),<https://radarlebong.bacakoran.co/read/23937/6-anak-di-bawah-umur-terjaring-razia-lem-aibon-dan-tuak-di-lebong-tengah>. diakses 3 Juni 2025.

Reza Febriani, Analisis Implementasi Perda No. 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Di Kota Pekanbaru, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Pekanbaru), 2013. Hal,17

Salma Salma, Robi Revianda, dan Taufik Hidayat. Perspektif Hukum Islam (Hadd Al-Syurb) tentang Aia Niro dan Tuak (Khamr) di Nagari Batu Payuang Halaban, Program Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,2020

Soekanto, S. Sosiologi: Suatu Pengantar.(Jakarta, Rajawali Pers, 2010)

Soerjono Soekanto, Penelitian hukum normative (Suatu tinjauan singkat), PT, Raja grafindo persada, Jakarta, 2007.

Suci, Apriliyanti Sainap. Analisa Kadar Alkohol Minuman Tuak Berdasarkan Lama Penyimpanan. Diploma Thesis, Universitas Muhammadiyah Surabaya. 2020

Tribrata News Bengkulu, Razia Malam, Polisi sita 8 bungkus Minuman tuak. (Lebong, 2023) <https://tribratanews.bengkulu.polri.go.id/razia-malam-polisi-sita-8-bungkus-minuman-tuak/>. diakses pada hari senin 12 Mei 2025

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan

Usman, Nurdin. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. (2002), 70.

Wahidmurni, “Implementasi Pasal 19. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang. Penyelenggaraan Perlindungan Anak” (UinfatmawatisukarnoBengkulu, 2017), <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://repository.uinfatbengkulu.ac.id/2720/3/BAB%2520II.pdf&ved=2ahUKEwjwk4Te24iMAxWrumMGHfb8GlcQFnoECDAQAQ&usg=AOvVaw007elETB1b4JfLDdgocopH>. Diakses Pada Hari Senin Tanggal 01 Juli 2025, Pukul 21.41 Wib

Yusuf al-Qaradawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. Tim Pustaka Al-Kautsar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 107–109.

Wawancara

Adnan Hori, S.Ag, Wawancara, Pada Hari Selasa Tanggal 16 September 2025

Andreas Fernando, Wawancara, Pada Hari Rabu Tanggal 17 September 2025

Deden Kusnindar, ST. Wawancara, Pada Hari Rabu Tanggal 17 September 2025

Dela, Wawancara, Pada Hari Selasa Tanggal 16 September 2025

Deti, Wawancara, pada hari selasa tanggal 16 september 2025

Handoko Tamir, Wawancara, Pada Hari Rabu Tanggal 17 September 2025

Hengki Fernando, Wawancara, Pada hari Selasa Tanggal 16 September 2025

Herman Toni, Wawancara, Pada Hari Selasa Tanggal 16 September 2025

Joko, Wawancara, Pada Hari Rabu Tanggal 17 September 2025

Junaidi, Wawancara, Pada Hari Selasa Tanggal 16 September 2025

Martien Kurniawan, S.Sos. Wawancara, Pada Hari Rabu Tanggal 17 September 2025

Samirudin, S.Sos, Wawancara, Pada Hari Rabu Tanggal 17 September 2025

Sulastri, Wawancara, Pada Hari Selasa Tanggal 16 September 2025

Sunarjo, Wawancara, Pada Hari Selasa Tanggal 16 September 2025
Tarno Mulyo, Wawancara, Pada Hari Rabu Tanggal 17 September 2025
Taufik Iskandar, Wawancara, Pada Hari Rabu Tanggal 17 September 2025
Termanto, Wawancara, Pada Hari Selasa Tanggal 16 September 2025
Tiar, Wawancara, Pada Hari Rabu Tanggal 17 September 2025
Wiska Efriza, S.IP.M.SI. Wawancara, Pada Hari Rabu Tanggal
17 September 2025
Yunustawi, S.Sos, Wawancara, Pada Hari Selasa Tanggal 16 September 2025
Zainudin Bakhri, Wawancara, Pada Hari Rabu Tanggal 17 September 2025

L A M P I R A N



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 193 Tahun 2025

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat : 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
- 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. Habiburrahman, M.H
2. Albuhami, M.H.I


NIP. 19850329 201903 1 005
Nip. 19691120 202421 1003

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Vika Feliansi
NIM : 21671051
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) /Syaria'h dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Perda Nomor 5 tahun 2017 Tentang Larangan dan Pengendalian Minum Tuak, Minum Racikan dan Lem Ail-on di Kabupaten Lebong Dalam Perspektif Hukum Islam

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Kenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 28 Mei 2025
Dekan,


Dr. Noadri Yusro, M.Ag
NIP 19590206 195603 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)
Jalan Dr. A.K. Gani No. 51 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21610-21759 Fax 21010 Curup 39119
email: iaincurup@iaincurup.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
NO: 096/In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/05/2025

Pada hari ini Selasa tanggal 27 bulan Mei tahun 2025 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM
Prodi
Judul

: Vika Feliansi / 2161051
: Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
: Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2017 tentang larangan dan pengendalian minuman keras dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Petugas seminar proposal adalah:
Moderator
Penguji I
Penguji II

: Heni Wahyuni
: Halilurrahman, M.H.
: Alauddin, M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Tambahkan faktor kenapa masyarakat tidak peduli / ceder
2. Tambahkan data? faktor yang menggunakan lem dan yang
3. Tambahkan faktor? hukum Islam lebih penting
4. Perbaikan (lem akan saja) lem akan dihilangkan
5. Tambahkan kasus terbaru di tahun 2025

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Vika Feliansi dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggalbulan.....tahun..... apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 27 Mei 2025

Moderator,

Heni Wahyuni
2161024

Penguji II

Alauddin, M.H.
NIP. 196911202024 21003

Penguji I

Halilurrahman, M.H.
NIP. 198503292004 31005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 168 Telp. (0732) 21010-700/3044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
 Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaicurup.ac.id

Nomor :/In.34/FS/PP.00.9/09/2025
 Lamp : Proposal dan Instrumen
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 9 September 2025

Kepada Yth,
 Kepala Kabupaten Lebong (Kantor Satpol PP, Kantor Desa, Desa, BMA)

Di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Vika Feliansi
 Nomor Induk Mahasiswa : 21671051
 Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Larangan Dan Pengendalian Minuman Tuak, Minuman Racikan Dan Lem Aibon Di Kabupaten Lebong Dalam Perspektif Hukum Islam

Waktu Penelitian : 9 September 2025 s/d 9 November 2025

Tempat Penelitian : Kabupaten Lebong (Kantor Satpol PP, Kantor Desa, Desa, BMA)

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Dr. Nqadri Yusro, M.Ag
 NIP 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
KECAMATAN TOPOS
KELURAHAN TOPOS
Jl. SMA NEGERI 04 LEBONG

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 420/148/KEL-TPS/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Yunus Tawi S.Sos
Jabatan : Lurah Kelurahan Topos

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan dibawah ini :

Nama	: Vika Feliansi
Nim	: 21571051
Program Studi	: Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas	: Syariah Dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Larangan Dan Pengendalian Minuman Tuak, Minuman Racikan Dan Lem Aibon Di Kabupaten Lebong Dalam Perspektif Hukum Islam
Waktu Penelitian	: 09 September 2025 – 09 November 2025
Tempat Penelitian	: Kabupaten Lebong (Kanter Lurah Topos)

Adalah benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kelurahan Topos,
Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong. Selesai pada 09 November 2025

Kelurahan Topos, 12 November 2025
LURAH


YUNUS TAWI, S.Sos
NIP. 197801012006041011

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

PROGRAM STUDI	VIKA FELIANSI	
FAKULTAS	21671051	
BIMBING I	HUKUM TATA NEGARA	
BIMBING II	SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM	
JUL SKRIPSI	HABIBURRAHMAN, M.H	
	ALBUHARI, M.H.1	
	Implementasi Perda no 5 tahun 2017 Tentang Larangan dan Pengendalian minum tuak, minum racikan dan lain lain dikalurahan Lebong dalam Perspektif hukum Islam	
BIMBINGAN		
BIMBINGAN		
TANGGAL	MATERI EIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
16 Mei 2025	Acc Proposal Skripsi	
12 Juni 2025	Bimbingan Bab I	
14 Juni 2025	Revisi Bab 1	
17 Juni 2025	Bimbingan Bab II	
17 Juli 2025	Revisi Bab II	
21 Juli 2025	Revisi Bab II	
14 Agt 2025	Bimbingan Bab III	
12 Sept 2025	Revisi Bab III	
14 Okt 2025	Bimbingan Bab IV dan V	

BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
 DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN

PEMBIMBING I,

HABIBURRAHMAN, M.H
 NIP. 198503292019031005

CURUP,2025

PEMBIMBING II,

ALBUHARI, M.H.1
 NIP. 196911202024211003

NAMA : VIKI FELIANI

NPM : 21671051

FAKULTAS : HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG LARANGAN DAN
PENGENDALIAN MINUMAN TUAK, MINUMAN RACIKAN, DAN LEM AIBON DI
KABUPATEN LEBONG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

INSTRUMEN WAWANCARA

1. Untuk aparat pemerintah / satpol PP
 - a. Bagaimana implementasi pelaksanaan Perda No.5 Tahun 2017 di kabupaten lebong ini ?
 - b. Apa kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan Perda ini ?
 - c. Apakah sudah ada sosialisasi tentang sanksi terhadap pelanggar Perda ini dan apakah ada kerjasama dalam sosialisasi ini dengan pihak lain?
2. Untuk perangkat Desa
 - a. Bagaimana tanggapan masyarakat di sini terhadap perda no. 5 tahun 2017 ini ? apakah masyarakat sudah paham akan isi dan tujuan di buatnya perda tersebut?
 - b. Apakah kebiasaan minum tuak atau menghirup lem aibon di sini di anggap wajar ? apakah ada dukungan atau kerja sama masyarakat dalam membantu pelaksanaan perda ini?
3. Untuk masyarakat
 - a. Apakah anda mengetahui tentang adanya perda no 5 tahun 2017 tentang larangan pengendalian minuman tuak, minuman racikan, dan penggunaan lem aibon ini? Dari mana anda mengetahuinya ?
 - b. Bagaimana pandangan anda tentang larangan dalam perda ini, apakah setuju atau tidak ? mengapa?
4. Untuk tokoh agama
 - a. Bagaimana pandangan anda terhadap larangan mengonsumsi tuak, minuman racikan, dan menghirup lem aibon menurut hukum islam?
 - b. Menurut anda apakah pelaksanaan perda ini sudah sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam islam dan apakah peran anda dalam mendukung penerapan perda ini?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Biptu Zili Putra Wijaya
Alamat : Polsek Rimbo Pengadang
Tanggal wawancara : 25 November 2015
Pekerjaan/Jabatan : Polri / banit reskrim Polsek rimbo Pengadang.

Menerangkan bahwa:


Nama : Vika Feliansi
NIM : 21671051
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan tugas akhir kuliah/skripsi. Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah informasi yang sebenar-benarnya dan diperbolehkan untuk dipublikasikan dalam tujuan akademis.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Oktober 2015

Informan


'Biptu Zili Putra Wijaya'

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Brigot Wahyu Sujayadi, S.H
Alamat : Persek Rimbo Pengadang
Tanggal wawancara : 29 November 2015
Pekerjaan/Jabatan : Pasi / banit banmar persek Rimbo Pengadang.

Menerangkan bahwa:

Nama : Vika Feliansi
NIM : 21671051
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan tugas akhir kuliah/skripsi. Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah informasi yang sebenar-benarnya dan diperbolehkan untuk dipublikasikan dalam tujuan akademis.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Brigot Wahyu 29 November 2015

Informan

(Brigot Wahyu S.H.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deden Kusnandar, ST.
Alamat : Lebong utara
Tanggal wawancara : 17-09-2025
Pekerjaan/Jabatan : Satpol PP


Menerangkan bahwa:

Nama : Vika Feliansi
NIM : 21671051
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan tugas akhir kuliah/skripsi. Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah informasi yang sebenar-benarnya dan diperbolehkan untuk dipublikasikan dalam tujuan akademis.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lebong
Curup, 17 September 2025
Informan



(Deden Kusnandar, ST)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Martien Kurniawan, S.Sos
Alamat : Lebong Utara
Tanggal wawancara : 17-09-2025
Pekerjaan/Jabatan : Satpol PP

Menerangkan bahwa:

Nama : Vika Feliansi
NIM : 21671051
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan tugas akhir kuliah/skripsi. Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah informasi yang sebenar-benarnya dan diperbolehkan untuk dipublikasikan dalam tujuan akademis.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lebong
~~Cukup~~ 17 September 2025
Informan



(Martien Kurniawan, S.Sos)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deka
Alamat : Kecamatan Topor
Tanggal wawancara : 16 - 09 - 2025
Pekerjaan/Jabatan : Tani

Menyatakan bahwa:

Nama : Vika Feliansi
NIM : 21671051
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan tugas akhir kuliah/skripsi. Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah informasi yang sebenar-benarnya dan diperbolehkan untuk dipublikasikan dalam tujuan akademis.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lebang
~~Surip~~ 16 September 2025
Informan



(Deka)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gari No. 01 Kurup Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: info@iaincurup.ac.id Kode Pos 39113

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA: VIKI FELIANI
NIM: 21671051
PROGRAM STUDI: HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS: SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
DOSEN PEMBIMBING I: HABIBURRAHMAN, M.H.
DOSEN PEMBIMBING II: ALBUHARI, M.H.
JUDUL SKRIPSI: Implementasi Perda no 5 tahun 2017 tentang integrasi dan pengendalian minimum pajak, minimum racikan dan minimum dikalupaten Lebong dalam Perpektif Hukum Islam
MULAI BIMBINGAN:
AKHIR BIMBINGAN:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING
1.	26 Mei 2017	Acc Proposal Skripsi	
2.	17 Jun 2017	Bimbingan Bab I	
3.	24 Jun 2017	Revisi Bab I	
4.	1 Jul 2017	Bimbingan Bab II	
5.	19 Jul 2017	Revisi Bab I	
6.	21 Jul 2017	Revisi Bab II	
7.	14 agst 2017	Bimbingan Bab III	
8.	2 Sept 2017	Revisi Bab III	
9.	10 nov 2017	Bimbingan Bab IV dan V	
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

HABIBURRAHMAN, M.H.
NIP. 19850529 201903 1005

CURUP, _____
PEMBIMBING II,

ALBUHARI, M.H.
NIP. 19691128 201803 1005

WAWANCARA POLSEK RIMBO PENGADANG







